



**PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



Lokasi

📍 Sarolangun
Komplek Perkantoran Kantor
Pengadilan Negeri Gunung Kembang

Hubungi Kami

☎ 0745-91006
📍 sarolangun_pn@yahoo.co.id
🌐 pn-sarolangun.go.id

LAMPIRAN III
SURAT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 1282/SEK/SK/VII/2023
TANGGAL : 17 JULI 2023

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sarolangun untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Pengadilan Negeri Sarolangun.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Sarolangun, Februari 2025



Pereviu I

NOVARINA MANURUNG, SH

Pereviu II

RAYMON HARYANTO, SH

LAMPIRAN II
 SURAT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
 NOMOR : 1282/SEK/SK/VII/2023
 TANGGAL : 17 JULI 2023

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
 PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

No.	Pernyataan		Check List
1.	Format	1. Laporan Kinerja telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah	✓
		2. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		3. Laporan Kinerja telah menyajikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang memadai	✓
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
2.	Mekanisme Penyusunan	1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja	✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah diyakini keandalannya	✓
		6. Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓

No.	Pernyataan		Check List
		7. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bulanan merupakan partisipasi dari dibawahnya	✓
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		4. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓
		5. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		8. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
		9. Jika "tidak", telah terdapat penjelasan yang memadai	✓
		10. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja telah SMART (<i>specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound goals</i>)	✓

Sarolangun, Februari 2025



Pereviu I

NOVARINA MANURUNG, SH //

Pereviu II

RAYMON HARYANTO, SH

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2024 ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun selama tahun 2024 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun yang telah berhasil maupun yang belum berhasil dicapai.

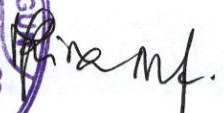
Dalam LKjIP ini diuraikan perencanaan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun beserta analisis capaiannya selama tahun 2024. Secara umum target kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun telah berhasil dicapai dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat tercapai. Dan ini akan digunakan sebagai bahan dalam merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.

Kami berharap agar LKjIP ini dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Sarolangun, Februari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun




Novarina Manurung

RINGKASAN EKSEKUTIF

Didalam Reviu Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun 2025 – 2029, yang mengacu kepada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2024. Keempat sasaran strategis tersebut diukur dengan mengaplikasikan 14 (empat belas) indikator kinerja dan 14 (empat belas) target kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2024, semuanya berhasil dilaksanakan dengan baik, dengan nilai capaian 100% atau lebih. Dari 14 (empat belas) indikator kinerja hanya ada 1 (satu) yang nilai capaiannya dibawah 100%, dan 3 (tiga) yang tidak dapat direalisasikan sehingga tidak ada nilai capaiannya.

Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	88%	88%	100%
b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%	92%	102%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%	95%	100%
e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%	100%	100%
f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	98%	109%
g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100%	-	-
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1			102%

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	11%	12%	107%
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 2			102%

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	-	-
b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%	-	-
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 3			100%

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	0%	0%
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 4			0%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
BAB I 1	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi.....	3
C. Struktur Organisasi.....	4
1. Ketua	5
D. Isu Strategis	10
1. Zona Integritas.....	11
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13
3. Inovasi Pelayanan Publik.....	14
4. Implementasi SIPP	15
5. Implementasi E-Court	15
6. Implementasi E-Berpadu	16
E. Sistematika Penyajian	16
BAB II 18	
PERENCANAAN KINERJA	18
A. Perencanaan Strategis 2020 – 2024	18
1. Visi	18
2. Misi.....	18
3. Tujuan	18
4. Sasaran Strategis	19
5. Program Utama dan Kegiatan	24
B. Rencana Kinerja Tahun 2024.....	26
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	27
BAB III	29
AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
A. Capaian Kinerja Organisasi	29
1. Capaian Kinerja	29
2. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja	30
Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	50
Sasaran 3 : Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan	
Terpinggirkan.....	56
Sasaran 4 : Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	61
B. Realisasi Anggaran	63
1. DIPA Unit Badan Urusan Administrasi (01).....	64
3. DIPA Unit Ditjen Badan Peradilan Umum (03)	66
4. Keuangan Perkara Perdata	68
5. Realisasi Pendapatan PNBP	69
BAB IV	70
PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Rekomendasi	70

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Reviu Indikator Kinerja Utama
3. Reviu Matriks Rancangan Rencana Strategis 2025 – 2029
4. Reviu Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024
5. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024
6. SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2024
7. Pengukuran Kinerja Tahun 2024

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Evaluasi Implementasi SIPP Tahun 2024	15
Tabel 2. Reviu Indikator Kinerja Utama	20
Tabel 3. Reviu Rencana Kinerja Tahun 2024	27
Tabel 4. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	28
Tabel 5. Capaian Kinerja Tahun 2024	29
Tabel 6. Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022 - 2024	32
Tabel 7. Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022 - 2024	34
Tabel 8. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2022 - 2024.....	36
Tabel 9. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2022 – 2024	38
Tabel 10. Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2022 – 2024	41
Tabel 11. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024	44
Tabel 12. Kategori Mutu Pelayanan.....	45
Tabel 13. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 - 2024	45
Tabel 14. Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2022 - 2024	48
Tabel 15. Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2022 – 2024	50
Tabel 16. Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2022 – 2024	53
Tabel 17. Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2022 - 2024.....	55
Tabel 18. Pemohon Layanan Hukum Posbakum Tahun 2024	59
Tabel 19. Pemohon Layanan Hukum Posbakum Tahun 2022 - 2024	60
Tabel 20. Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2022 - 2024 ..	62
Tabel 21. Perubahan Pagu Anggaran Tahun 2024.....	64
Tabel 22. Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2022 - 2024.....	65
Tabel 23. Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2022 - 2024.....	67
Tabel 24. Rekapitulasi Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya Tahun 2024.....	69
Tabel 25. Laporan Realisasi Pendapatan PNBPN Tahun 2024	69

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022 - 2024	32
Grafik 2. Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022 - 2024	34
Grafik 3. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2022 - 2024	37
Grafik 4. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2022 - 2024	39
Grafik 5. Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2022 - 2024	41
Grafik 6. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 - 2024	46
Grafik 7. Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2022 - 2024	48
Grafik 8. Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2022 - 2024	51
Grafik 9. Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2022 - 2024	53
Grafik 10. Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2022 - 2024	55
Grafik 11. Pemohon Layanan Hukum Posbakum Tahun 2022 - 2024	60
Grafik 12. Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2022 - 2024 ..	62
Grafik 13. Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2022 - 2024	65
Grafik 14. Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2022 – 2024	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, disebutkan penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tersebut di atas, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Peradilan Umum adalah suatu lembaga yang resmi, sejajar dan setara dengan badan peradilan lainnya yang ada di Negara Republik Indonesia.

Peradilan Umum adalah suatu lembaga *public service* dalam suatu penegakan hukum dan keadilan yang bertugas melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

berkewajiban...

berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Pengadilan Negeri Sarolangun yang merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II dibawah Pengadilan Tinggi Jambi dalam naungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi, serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2024, dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Rencana Kinerja Tahun 2024, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun mendatang.

Penyusunan LKjIP ini telah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B.Tugas...

B. Tugas dan Fungsi

Fokus pelaksanaan tugas dan fungsi badan peradilan adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutuskan suatu sengketa atau menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Amandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan “*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”. Di dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 juga dikemukakan “*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*”.

Tugas

Sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Sarolangun bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Sarolangun memiliki fungsi sebagai berikut:

- ✔ Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama;
- ✔ Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum;

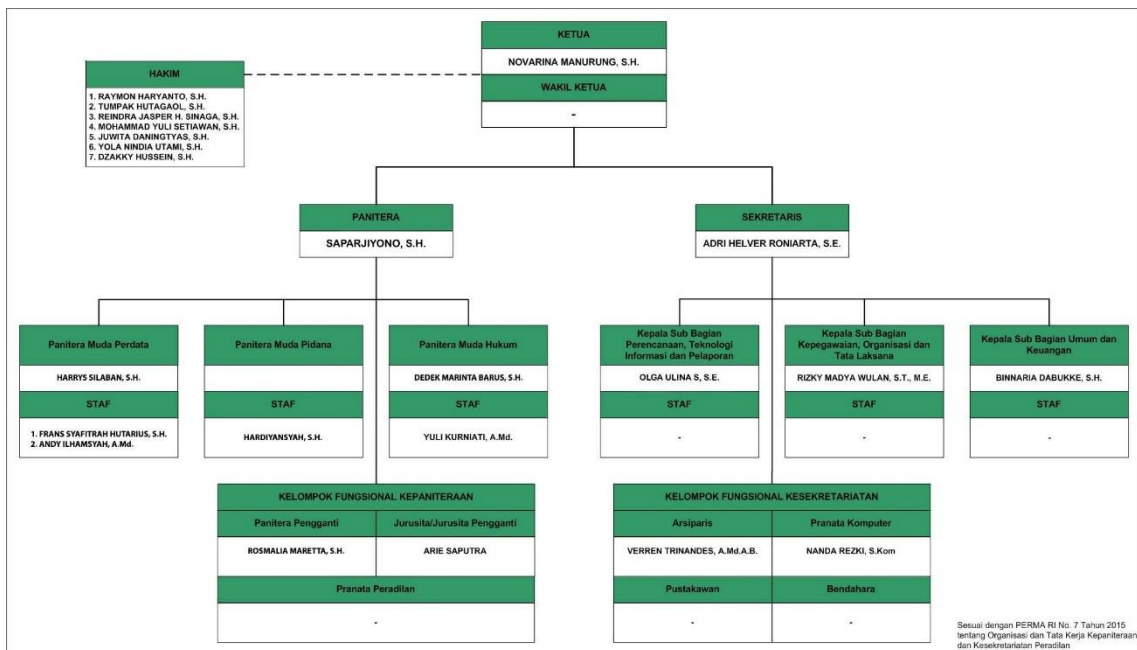
✔ Fungsi...

- ☑ Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan jajaran dibawahnya serta pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
- ☑ Fungsi nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;
- ☑ Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan dan administrasi umum;
- ☑ Fungsi lainnya, antara lain melaksanakan pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

C. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi Pengadilan Negeri Kelas II berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Berikut digambarkan struktur organisasi pada Pengadilan Negeri Sarolangun:

Gambar 1...



Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sarolangun

Pengadilan Negeri Sarolangun dipimpin oleh seorang Ketua yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan. Panitera dan Sekretaris yang berada dibawah Ketua dan Wakil Ketua masing-masing membawahi bagian fungsional dan struktural.

Pada bagian fungsional terdapat tiga Kepaniteraan yaitu Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Hukum, serta Kelompok Fungsional Kepaniteraan yang terdiri dari Panitera Pengganti, Jurusita/ Jurusita Pengganti dan Pranata Peradilan.

Sedangkan pada bagian struktural terdapat tiga Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, dan Sub Bagian Umum dan Keuangan, serta Kelompok Fungsional Kesekretariatan yang terdiri dari Arsiparis, Pranata Komputer, Pustakawan, dan Bendahara.

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sarolangun sesuai struktur organisasi Pengadilan Negeri Sarolangun adalah sebagai berikut :

1. Ketua

- ✓ Sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.

✓ Melaksanakan...

- ✓ Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua.
- ✓ Menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- ✓ Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua menyerahkan kepada Panitera.

2. Wakil Ketua

- ✓ Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.
- ✓ Melaksanakan tugas yang diselenggarakan oleh Ketua kepadanya.
- ✓ Sebagai koordinator pengawasan.

3. Panitera

- ✓ Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.
- ✓ Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
- ✓ Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata.
- ✓ Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana.
- ✓ Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara.
- ✓ Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan.
- ✓ Pelaksanaan mediasi.
- ✓ Pelaksanaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.
- ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan.

4. Panitera Muda Perdata

- ✓ Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.
- ✓ Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata.
- ✓ Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan.

✓ Pelaksanaan...

- ✓ Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.
- ✓ Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- ✓ Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
- ✓ Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
- ✓ Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- ✓ Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- ✓ Pelaksanaan penerimaan konsinyasi.
- ✓ Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
- ✓ Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- ✓ Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
- ✓ Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
- ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

5. Panitera Muda Pidana

- ✓ Melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.
- ✓ Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana.
- ✓ Pelaksanaan registrasi perkara pidana.
- ✓ Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon.
- ✓ Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.

✓ Pelaksanaan...

- ✓ Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.
- ✓ Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik.
- ✓ Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- ✓ Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
- ✓ Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
- ✓ Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- ✓ Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- ✓ Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.
- ✓ Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
- ✓ Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- ✓ Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
- ✓ Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
- ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

6. Panitera Muda Hukum

- ✓ Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.
- ✓ Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
- ✓ Pelaksanaan penyajian statistik perkara.
- ✓ Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara.
- ✓ Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara.
- ✓ Pelaksanaan kerja sama dgn Arsip Daerah utk penitipan berkas perkara.
- ✓ Pelaksanaan...

- ✓ Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- ✓ Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat.
- ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

7. Sekretaris

- ✓ Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.
- ✓ Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.
- ✓ Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- ✓ Pelaksanaan urusan keuangan.
- ✓ Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
- ✓ Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
- ✓ Pelaksanaan urusan surat-menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan.
- ✓ Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

8. Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan

- ✓ Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

- ✓ Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

10. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

- ✓ Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat-menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

D.Isu...

D. Isu Strategis

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun meliputi wilayah Kabupaten Sarolangun, yang secara administrasi terbagi menjadi 10 (sepuluh) Kecamatan. Pengadilan Negeri Sarolangun memiliki peran yang sangat penting, terutama menyangkut tugas pokok dan fungsi pengadilan dalam pembangunan perlindungan dan pelayanan guna mendukung kebutuhan serta kepentingan masyarakat pencari keadilan.



Gambar 2. Peta Kabupaten Sarolangun

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pengadilan Negeri Sarolangun telah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, yakni pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.

Kebijaksanaan tersebut merupakan aspek strategis, baik berupa pelaksanaan regulasi maupun dalam hal modernisasi peradilan dengan memanfaatkan teknologi untuk mengatasi kendala penyelenggaraan peradilan berupa lambatnya penanganan perkara, kurangnya akses keadilan, serta masalah integritas dan profesionalisme aparatur.

Beberapa aspek strategis yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Sarolangun dalam tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Zona...

1. Zona Integritas

Demi meningkatkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Kabupaten Sarolangun, Pengadilan Negeri Sarolangun telah melakukan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tanggal 12 September 2017, yang dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Sarolangun.

Rencana kerja pembangunan yang menjadi acuan bagi Pengadilan Negeri Sarolangun dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM antara lain:

1. Manajemen Perubahan

Target:

- a. Tersusunnya Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pengadilan Negeri Sarolangun.
- b. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pengadilan Negeri Sarolangun.
- c. Terlaksananya kegiatan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Sarolangun.
- d. Meningkatnya komitmen, pola pikir, dan budaya kerja aparat Pengadilan Negeri Sarolangun.

2. Penataan Tatalaksana

Target:

- a. Terwujudnya peta proses penyelesaian tugas di Pengadilan Negeri Sarolangun.
- b. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen serta meningkatnya efisiensi dan efektivitas kinerja aparat Pengadilan Negeri Sarolangun.
- c. Terwujudnya kemudahan dalam mendapatkan informasi dari Pengadilan Negeri Sarolangun.

3. Penataan Manajemen SDM

Target:

- a. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM aparatur pada Pengadilan Negeri Sarolangun.

b. Meningkatnya...

- b. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun.
 - c. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun.
 - d. Meningkatnya ketaatan yang terukur dan akuntabel pada aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun.
 - e. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada Pengadilan Negeri Sarolangun.
 - f. Meningkatnya transparansi dan keakuratan data aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun.
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- Target:
- a. Meningkatnya kinerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun.
 - b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun.
5. Penguatan Pengawasan
- Target:
- a. Terhindarnya penyalahgunaan wewenang oleh aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun.
 - b. Terwujudnya peningkatan terhadap kehandalan pengelolaan keuangan Negara dan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara.
 - c. Terwujudnya aparatur yang bersih dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Negeri Sarolangun.
 - d. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara di Pengadilan Negeri Sarolangun.
 - e. Meningkatnya efektifitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Pengadilan Negeri Sarolangun.
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Target:
- a. Terwujudnya unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional di Pengadilan Negeri Sarolangun.
 - b. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah...

- murah dan lebih mudah dijangkau di Pengadilan Negeri Sarolangun.
- c. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Sarolangun.



Gambar 3. Penganangan Zona Integritas Pengadilan Negeri Sarolangun

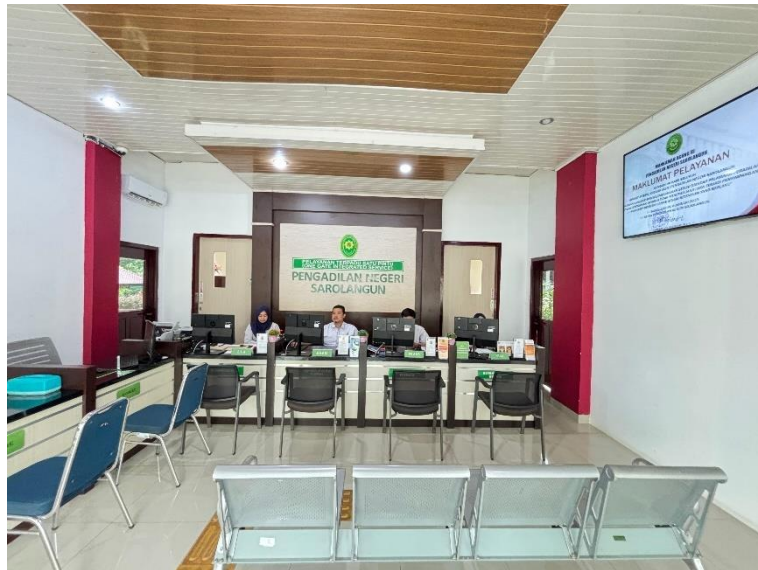
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.

PTSP bertujuan untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. PTSP dilaksanakan dengan prinsip keterpaduan, efektif, efisien dan ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, serta aksesibilitas.

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Gambar 4...



Gambar 4. PTSP Pengadilan Negeri Sarolangun

3. Inovasi Pelayanan Publik

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Sarolangun telah membuat inovasi untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, yakni berupa aplikasi e-Bertamu (Elektronik Buku Entry Tamu), yang dapat diakses melalui smartphone, tablet, ataupun komputer melalui link <http://tamu.pn-sarolangun.go.id>.

Aplikasi e-Bertamu adalah aplikasi buku tamu elektronik yang dirancang untuk menggantikan buku tamu manual dengan versi digital. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu dalam mencatat data informasi pengunjung, seperti nama, alamat, tujuan kunjungan, dan informasi lainnya.

Gambar 5. Aplikasi e-Bertamu

4. Implementasi...

4. Implementasi SIPP

SIPP dibangun sebagai alat untuk mempermudah administrasi perkara di Pengadilan dan juga sebagai alat untuk monitoring dan pengawasan perkara. Melalui SIPP dapat ditelusuri perjalanan perkara, mulai dari pendaftaran perkara hingga perkara putus ataupun pengajuan upaya hukum. SIPP Pengadilan Negeri Sarolangun dapat diakses oleh publik melalui internet dengan alamat situs www.sipp.pn-sarolangun.go.id.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum membuat aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) untuk memonitoring SIPP di Pengadilan Tingkat Pertama. Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Sarolangun periode Januari 2024 s.d. Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Evaluasi Implementasi SIPP Tahun 2024

Satuan Kerja	Kinerja	Kepa- tuhan	Keleng- kapan	Kese- suaian	Total	Peringkat	
						Se- Wilayah Hukum PT Jambi	Se- Indonesia (perkara ≤ 500)
Pengadilan Negeri Sarolangun	124,03	462,15	131,28	227,49	944,95	5	111

5. Implementasi E-Court

E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara elektronik. E-Court merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Didalam aplikasi e-Court tercakup layanan sebagai berikut:

- E-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan);
- E-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online);
- E-Summons (Pemanggilan Pihak secara Online); dan
- E-Litigation (Persidangan secara Online).

Pengadilan...

Pengadilan Negeri Sarolangun telah melakukan sosialisasi e-Court pada tanggal 22 November 2018 dan sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 2 Desember 2019, serta telah menerapkan e-Court sejak Desember 2018.

6. Implementasi E-Berpadu

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah integrasi berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

Pada Aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan antara lain:

- a. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik;
- b. Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Penggeledahan;
- c. Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan;
- d. Pengajuan Perpanjangan Penahanan;
- e. Penangguhan Penahanan;
- f. Permohonan Pembantaran Penahanan;
- g. Permohonan Penetapan Diversi;
- h. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti; dan
- i. Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

Pengadilan Negeri Sarolangun telah melaksanakan Sosialisasi e-Berpadu baik secara internal maupun eksternal. Sosialisasi e-Berpadu secara eksternal dilaksanakan pada tanggal 3 November 2022 dan tanggal 8 November 2023. Pengadilan Negeri Sarolangun telah menerapkan e-Berpadu sejak bulan Januari 2023.

E. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun selama tahun 2024, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I...

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini dijelaskan tentang latar belakang penulisan LKjIP; kedudukan, tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sarolangun; struktur organisasi pada Pengadilan Negeri Sarolangun; serta isu strategis pada Pengadilan Negeri Sarolangun.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini dijelaskan tentang Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun selama tahun 2025-2029, visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, program utama dan kegiatan, serta penetapan dan rencana kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini dijelaskan tentang pengukuran pencapaian kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2024, serta realisasi anggaran tahun 2024. Untuk setiap sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022–2024.
2. Membandingkan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2022–2024.
3. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2022–2024 dengan target jangka menengah.
4. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
5. Menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi, tinjauan secara umum mengenai permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun serta strategi pemecahan masalah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis 2020 – 2024

Tahun 2024 merupakan tahun kelima dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2020–2024. Renstra Pengadilan Negeri Sarolangun merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Negeri Sarolangun, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dalam jangka panjang. Visi Pengadilan Negeri Sarolangun yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang dituangkan pada rencana strategis mengacu pada visi Mahamah Agung RI, yaitu sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun yang Agung”

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Sarolangun adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun.

3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan mengacu kepada...

kepada pernyataan visi dan misi. Untuk mengukur sejauh mana visi dan misi tersebut telah dicapai, maka rumusan tujuan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.
- b. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Sarolangun.

4. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Untuk mendukung pencapaian tujuan yang sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Agung, maka Pengadilan Negeri Sarolangun menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja. Pengadilan Negeri Sarolangun telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis. Hubungan antara sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2...

Tabel 2. Reviu Indikator Kinerja Utama

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{jumlah perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: - SEMA No. 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan - Surat Dirjen Badilum No. 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP - Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara Perdata yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA No. 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Pertama paling lambat 5 (lima) bulan - Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan adalah perkara Perdata yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
	b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{jumlah perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara Pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: - SEMA No. 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan - Surat Dirjen Badilum No. 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP - Jumlah perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara Pidana yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA No. 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Pertama paling lambat 5 (lima) bulan - Jumlah perkara Pidana yang diselesaikan adalah perkara Pidana yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	$\frac{\text{jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum Banding - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	$\frac{\text{jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{jumlah perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum Kasasi - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada Pengadilan Tk. Pertama dengan upaya hukum Kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara Perdata
	e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{jumlah perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{jumlah perkara Diversi}} \times 100\%$ Catatan: - Jumlah perkara Diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara Diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan Diversi berhasil - Jumlah perkara Diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan Diversi - Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
	f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan: - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80
	g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Catatan: - SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penetapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi - Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara Narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	$\frac{\text{jumlah salinan putusan Perdata yang diminutasi yang dikirim tepat waktu}}{\text{jumlah putusan Perdata keseluruhan yang diminutasi/dikirim}} \times 100\%$ Catatan: • Untuk Pengadilan Tk. Pertama disampaikan kepada para pihak • SEMA No. 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Jumlah putusan Perdata adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan • Surat Dirjen Badilum No. 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasasn Perkara • Jumlah salinan putusan Perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan Perdata kepada para pihak dengan jangka waktu yang sudah ditentukan pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku • Jumlah putusan Perdata adalah jumlah perkara Perdata yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
	b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	$\frac{\text{jumlah salinan putusan Pidana yang diminutasi yang dikirim tepat waktu}}{\text{jumlah putusan Pidana keseluruhan yang diminutasi/dikirim}} \times 100\%$ Catatan: • Untuk Pengadilan Tk. Pertama disampaikan kepada para pihak • SEMA No. 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Jumlah putusan Pidana adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan • Surat Dirjen Badilum No. 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasasn Perkara • Jumlah salinan putusan Pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan Pidana kepada para pihak, dimana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak • Jumlah putusan Pidana adalah jumlah perkara Pidana yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
	c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan: • Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan • Jumlah yang diselesaikan melalui Mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan Mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
		- Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai Mediasi berhasil - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara Perdata Gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{jumlah perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan: - PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Definisi Prodeo sesuai PERMA No. 1 Tahun 2014 adalah pembebasan biaya perkara - Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian Prodeo
	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan}}{\text{jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan: - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zitting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ Catatan: - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum - Jumlah permohonan layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{jumlah permohonan Eksekusi}} \times 100\%$ Catatan: Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan Eksekusi.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
		• Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan Eksekusi • Jumlah permohonan Eksekusi adalah jumlah permohonan Eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan • BHT = Berkekuatan Hukum Tetap Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan Eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan Eksekusi • Jumlah putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan Eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan

5. Program Utama dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran dengan menggunakan target selama kurun waktu tertentu. **Program Utama** merupakan unsur utama yang harus ada demi tercapainya suatu kegiatan. **Kegiatan** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Sarolangun melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah:

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.

Kegiatan...

Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Indikator Kinerja Kegiatan:

- ✓ Jumlah kegiatan yang mendukung percepatan penyelesaian perkara
- ✓ Jumlah layanan Pos Bantuan Hukum
- ✓ Monitoring putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi)
- ✓ Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara
- ✓ Jumlah perkara yang diselesaikan di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tepat waktu
- ✓ Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan
- ✓ Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- ✓ Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu
- ✓ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
- ✓ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
- ✓ Persentase perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi
- ✓ Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
- ✓ Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
- ✓ Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
- ✓ Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan
- ✓ Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan
- ✓ Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
- ✓ Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)

b. Program Dukungan Manajemen

Program ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Negeri Sarolangun dengan sasaran program:

- 1) Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas dan SDM peradilan yang berkompeten.

2) Meningkatnya...

2) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

3) Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Sarolangun.

Kegiatan : 1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Indikator Kinerja Kegiatan:

☑ Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung

☑ Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

☑ Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu

☑ Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu

☑ Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2024 merupakan angka target kinerja tahun 2024 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2024. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja juga menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja.

Reviu Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun untuk tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3...

Tabel 3. Reviu Rencana Kinerja Tahun 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	88%
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%
		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
		g. Jumlah putusan yang menggunakan keadilan restoratif	100%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	11%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2024 telah diselaraskan dengan sasaran-sasaran dan target hasil Rencana Strategis yang akan dicapai pada tahun 2024 yang sepenuhnya disesuaikan dengan Reviu Indikator Kinerja Utama.

Reviu Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun untuk tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4...

Tabel 4. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	88%
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%
		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
		g. Jumlah putusan yang menggunakan keadilan restoratif	100%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	11%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 4.764.496.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 367.200.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 126.400.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran akuntabilitas kinerja dilakukan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja organisasi sebagai gambaran tingkat pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2024 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun kelima dari Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi pencapaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan didalam Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

1. Capaian Kinerja

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Capaian Kinerja Tahun 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	88%	88%	100%
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%	92%	102%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%	95%	100%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%	100%	100%
		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	98%	109%

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		g. Jumlah putusan yang menggunakan keadilan restoratif	100%	-	-
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1					102%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	11%	12%	107%
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 2					102%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	-	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%	-	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 3					100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	0%	0%
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 4					0%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:

✓ Sasaran 1...

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Merupakan sasaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada Pengadilan Negeri Sarolangun melalui peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Pada sasaran ini terdapat 7 indikator kinerja yang akan diukur capaiannya.

a. Sasaran 1 Indikator Kinerja 1 : Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan, yang dimaksud dengan perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Tingkat Pertama adalah perkara yang diselesaikan paling lambat dalam waktu 5 bulan termasuk penyelesaian minutasi.

Untuk perkara Perdata Gugatan yang melalui proses Mediasi, penyelesaian perkara dihitung mulai dari tanggal Laporan Mediator sampai dengan tanggal minutasi. Sementara untuk perkara lainnya, termasuk Perdata Gugatan yang tidak melalui proses Mediasi, penyelesaian perkara dihitung mulai dari tanggal pendaftaran perkara sampai dengan tanggal minutasi.

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah perkara Perdata diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara Perdata diselesaikan tahun berjalan}} \times 100\%$$

Sedangkan ukuran capaiannya dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{realisasi perkara Perdata diselesaikan tepat waktu}}{\text{target Renstra 2020 – 2024}} \times 100\%$$

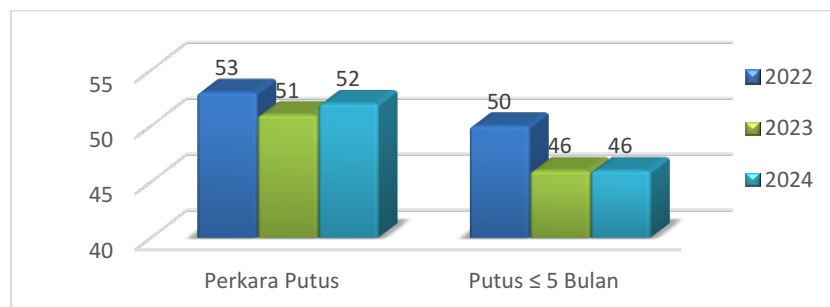
Perbandingan persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6...

Tabel 6. Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022 - 2024

TAHUN	JENIS PERKARA	PERKARA PUTUS TAHUN INI	PERKARA PUTUS ≤ 5 BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	Perdata Gugatan	33	30			
	Perdata Permohonan	8	8			
	Gugatan Sederhana	12	12			
	JUMLAH	53	50	90%	94%	104%
2023	Perdata Gugatan	21	16			
	Perdata Permohonan	9	9			
	Gugatan Sederhana	21	21			
	JUMLAH	51	46	90%	90%	100%
2024	Perdata Gugatan	31	25			
	Perdata Permohonan	6	6			
	Gugatan Sederhana	15	15			
	JUMLAH	52	46	88%	88%	100%

Grafik 1. Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022 - 2024



$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \frac{46 \text{ perkara}}{52 \text{ perkara}} \times 100\% = 88\%$$

$$\text{Capaian Tahun 2024} = \frac{88\%}{88\%} \times 100\% = 100\%$$

Analisa...

Analisa Capaian:

- 1) Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, yang masing-masing nilai capaiannya adalah 104% dan 100%, maka dapat diambil kesimpulan bahwa capaian untuk indikator kinerja penyelesaian perkara Perdata tepat waktu pada Pengadilan Negeri Sarolangun setiap tahunnya sudah memenuhi target tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020–2024.
- 2) Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020–2024, yakni sebesar 88%, maka nilai capaiannya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi tahun 2024}}{\text{target jangka menengah}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{88\%}{88\%} \times 100\% = 100\%$$

- 3) Nilai capaian 100% menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun sudah baik. Nilai ini dapat diperoleh karena Pimpinan Pengadilan Negeri Sarolangun telah melaksanakan pengawasan melekat terhadap kepatuhan penyelesaian perkara dibawah jangka waktu 5 bulan, yakni dengan melakukan monitoring terhadap Aplikasi MIS setiap hari, sehingga seluruh sumber daya yang ada berupaya secara maksimal untuk memutus perkara yang masuk dengan tepat waktu dan tidak melewati jangka waktu 5 bulan.

b. Sasaran 1 Indikator Kinerja 2 : Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan, yang dimaksud dengan perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Tingkat Pertama adalah perkara yang diselesaikan paling lambat dalam waktu 5 bulan termasuk penyelesaian minutasasi.

Ukuran...

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah perkara Pidana diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara Pidana diselesaikan tahun berjalan}} \times 100\%$$

Sedangkan ukuran capaiannya dihitung sebagai berikut:

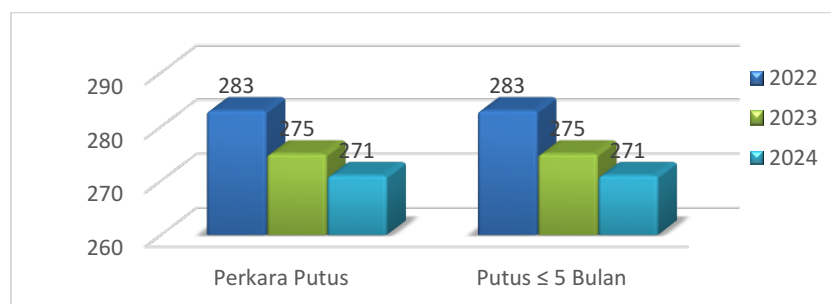
$$\frac{\text{realisasi perkara Pidana diselesaikan tepat waktu}}{\text{target Renstra 2020 – 2024}} \times 100\%$$

Perbandingan persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022 - 2024

TAHUN	JENIS PERKARA	PERKARA PUTUS TAHUN INI	PERKARA PUTUS ≤ 5 BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	Pidana Biasa	268	268			
	Pidana Anak	8	8			
	Pidana Cepat	7	7			
	JUMLAH	283	283	100%	100%	100%
2023	Pidana Biasa	256	256			
	Pidana Anak	3	3			
	Pidana Cepat	16	16			
	JUMLAH	275	275	100%	100%	100%
2024	Pidana Biasa	239	239			
	Pidana Anak	14	14			
	Pidana Cepat	18	18			
	JUMLAH	271	271	100%	100%	100%

Grafik 2. Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022 - 2024



Realisasi...

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \frac{271 \text{ perkara}}{271 \text{ perkara}} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian Tahun 2024} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Analisa Capaian:

- 1) Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, yang masing-masing nilai capaiannya adalah 100% dan 100%, maka dapat diambil kesimpulan bahwa capaian untuk indikator kinerja penyelesaian perkara Pidana tepat waktu pada Pengadilan Negeri Sarolangun setiap tahunnya sudah memenuhi target tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020–2024.
- 2) Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020–2024, yakni sebesar 100%, maka nilai capaiannya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi tahun 2024}}{\text{target jangka menengah}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

- 3) Nilai capaian 100% menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun sudah baik. Nilai ini dapat diperoleh karena Pimpinan Pengadilan Negeri Sarolangun telah melaksanakan pengawasan melekat terhadap kepatuhan penyelesaian perkara dibawah jangka waktu 5 bulan, yakni dengan melakukan monitoring terhadap Aplikasi MIS setiap hari, sehingga seluruh sumber daya yang ada berupaya secara maksimal untuk memutus perkara yang masuk dengan tepat waktu dan tidak melewati jangka waktu 5 bulan.

c. Sasaran 1 Indikator Kinerja 3 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Upaya hukum Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa

yang...

yang dapat diminta oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama. Para pihak mengajukan Banding apabila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Pengadilan Tingkat Banding. Jika permohonan Banding diajukan maka putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama belum dapat dilaksanakan, karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga belum dapat dieksekusi kecuali pada putusan *Uitvoerbaar Bij Voorraad*.

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah perkara tidak mengajukan upaya hukum Banding}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}} \times 100\%$$

Sedangkan ukuran capaiannya dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{realisasi perkara tidak mengajukan upaya hukum Banding}}{\text{target Renstra 2020 – 2024}} \times 100\%$$

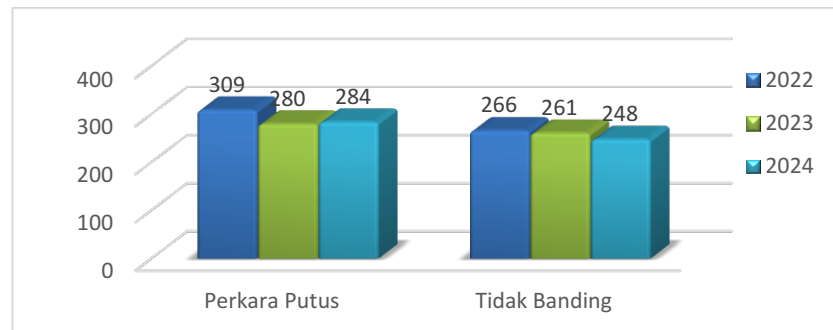
Perbandingan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2022 - 2024

TAHUN	JENIS PERKARA	PERKARA PUTUS TAHUN INI	TIDAK MENGAJUKAN BANDING	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	Pidana Biasa	268	241			
	Pidana Anak	8	4			
	Perdata Gugatan	33	21			
	JUMLAH	309	266	90%	86%	95%
2023	Pidana Biasa	256	241			
	Pidana Anak	3	3			
	Perdata Gugatan	21	17			
	JUMLAH	280	261	90%	93%	103%
2024	Pidana Biasa	239	207			
	Pidana Anak	14	14			
	Perdata Gugatan	31	27			
	JUMLAH	284	248	90%	92%	102%

Grafik 3....

Grafik 3. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2022 - 2024



$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \frac{284 \text{ perkara}}{248 \text{ perkara}} \times 100\% = 92\%$$

$$\text{Capaian Tahun 2024} = \frac{92\%}{90\%} \times 100\% = 102\%$$

Analisa Capaian:

- 1) Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, yang masing-masing nilai capaiannya adalah 95% dan 103%, maka dapat diambil kesimpulan bahwa capaian untuk indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada Pengadilan Negeri Sarolangun mengalami peningkatan dari tahun 2022 dan tetap sama dengan tahun 2024. Dan untuk tahun 2024 capaiannya sudah memenuhi target tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020–2024.
- 2) Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020–2024, yakni sebesar 90%, maka nilai capaiannya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi tahun 2024}}{\text{target jangka menengah}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{92\%}{90\%} \times 100\% = 102\%$$

- 3) Nilai capaian 102% menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun sudah sangat baik. Sementara meningkatnya capaian tahun...

tahun 2024 dari tahun 2022 dikarenakan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun sudah diterima dan dirasa adil oleh para pihak yang berperkara.

d. Sasaran 1 Indikator Kinerja 4 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Upaya hukum Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tingkat Banding. Para pihak dapat mengajukan Kasasi apabila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tingkat Banding kepada Mahkamah Agung RI. Permohonan Kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum Banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Permohonan Kasasi dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah perkara tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}} \times 100\%$$

Sedangkan ukuran capaiannya dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{realisasi perkara tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{target Renstra 2020 – 2024}} \times 100\%$$

Perbandingan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

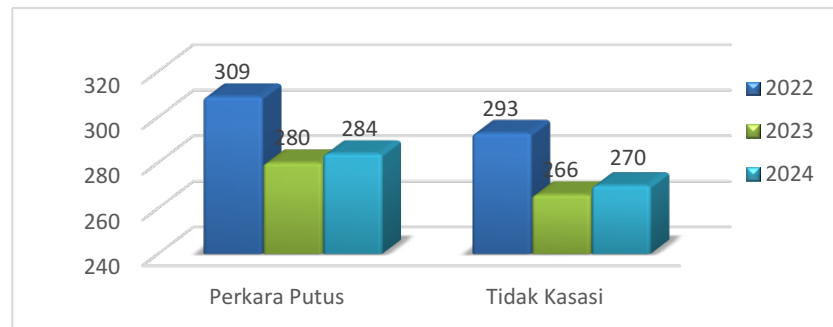
Tabel 9. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2022 – 2024

TAHUN	JENIS PERKARA	PERKARA PUTUS TAHUN INI	TIDAK MENGAJUKAN KASASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	Pidana Biasa	268	259			
	Pidana Anak	8	3			
	Perdata Gugatan	33	26			
	JUMLAH	309	293	95%	95%	100%

Tahun 2023...

TAHUN	JENIS PERKARA	PERKARA PUTUS TAHUN INI	TIDAK MENGAJUKAN KASASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2023	Pidana Biasa	256	247			
	Pidana Anak	3	3			
	Perdata Gugatan	21	16			
	JUMLAH	280	266	95%	95%	100%
2024	Pidana Biasa	239	227			
	Pidana Anak	14	14			
	Perdata Gugatan	31	29			
	JUMLAH	284	270	95%	95%	100%

Grafik 4. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2022 - 2024



$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \frac{270 \text{ perkara}}{284 \text{ perkara}} \times 100\% = 95\%$$

$$\text{Capaian Tahun 2024} = \frac{95\%}{95\%} \times 100\% = 100\%$$

Analisa Capaian:

- 1) Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, yang masing-masing nilai capaiannya adalah 100%, maka dapat diambil kesimpulan bahwa capaian untuk indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada Pengadilan Negeri Sarolangun setiap tahunnya sudah memenuhi target tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020–2024.
- 2) Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan

Negeri...

Negeri Sarolangun Tahun 2020–2024, yakni sebesar 95%, maka nilai capaiannya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi tahun 2024}}{\text{target jangka menengah}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{95\%}{95\%} \times 100\% = 100\%$$

- 3) Nilai capaian 100% menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun sudah baik. Nilai ini juga menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap hasil putusan Pengadilan Negeri Sarolangun dan Pengadilan Tinggi Jambi masih cukup tinggi.

e. Sasaran 1 Indikator Kinerja 5 : Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Menurut UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan Pidana ke proses diluar peradilan Pidana, yang bertujuan untuk:

- 1) mencapai perdamaian antara korban dan Anak,
- 2) menyelesaikan perkara Anak diluar proses peradilan,
- 3) menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan,
- 4) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- 5) menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk

surat...

surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah perkara Diversi dinyatakan berhasil}}{\text{jumlah perkara Diversi tahun berjalan}} \times 100\%$$

Sedangkan ukuran capaiannya dihitung sebagai berikut:

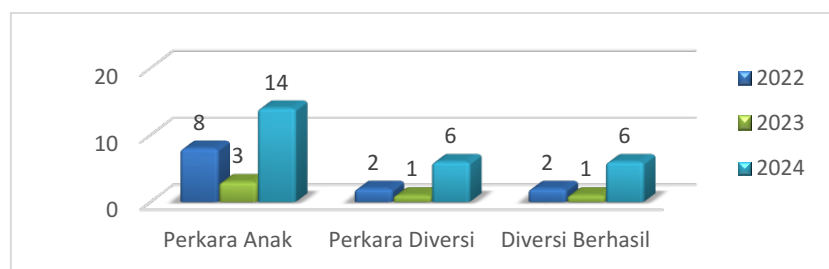
$$\frac{\text{realisasi perkara Anak diselesaikan dengan Diversi}}{\text{target Renstra 2020 – 2024}} \times 100\%$$

Perbandingan persentase perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi pada tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2022 – 2024

TAHUN	PERKARA ANAK	PERKARA DIVERSI	DIVERSI BERHASIL	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	8	2	2	100%	100%	100%
2022	3	1	1	100%	100%	100%
2024	14	6	6	100%	100%	100%

Grafik 5. Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2022 - 2024



$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \frac{6 \text{ perkara}}{6 \text{ perkara}} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian Tahun 2024} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Analisa Capaian:

- 1) Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, yang masing-masing nilai capaiannya adalah 100% dan 100%, maka dapat diambil

kesimpulan...

kesimpulan bahwa capaian untuk indikator kinerja perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi pada Pengadilan Negeri Sarolangun setiap tahunnya sudah memenuhi target tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020–2024.

- 2) Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020–2024, yakni sebesar 100%, maka nilai capaiannya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi tahun 2024}}{\text{target jangka menengah}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

- 3) Nilai capaian 100% menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun terhadap penanganan Diversi sudah baik. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim selalu berusaha semaksimal mungkin agar perkara Pidana Anak yang dilakukan Diversi dapat diselesaikan sebaik-baiknya dan selalu memberikan putusan dengan memikirkan kepentingan terbaik bagi Anak.

f. Sasaran 1 Indikator Kinerja 6 : Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah nilai Index Kepuasan Pencari Keadilan yang diperoleh dari hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024.

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan Masyarakat} \times 100\%$$

Sedangkan...

Sedangkan ukuran capaiannya dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat}}{\text{target Renstra 2020 – 2024}} \times 100\%$$

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Sarolangun merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisa statistik deskriptif. Data utama yang digunakan dalam survei adalah data primer yang diperoleh dari responden dengan cara mengisi kuisisioner berisikan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh responden. Hasil jawaban responden tersebut diolah menjadi angka-angka yang nantinya akan dianalisa.

Kuisisioner pada survei Indeks Kepuasan Masyarakat disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan terdiri dari 9 (sembilan) ruang lingkup, diantaranya: persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan.

Populasi survei ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, diantaranya adalah masyarakat pencari keadilan, kepolisian, kejaksaan, rutan, advokat/pengacara, dan kelompok masyarakat lainnya. Sedangkan data pada survei diambil dengan teknik *simple random sampling*.

Berikut ini tabel perhitungan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2024:

Tabel 11...

**Tabel 11. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2024**

PERIODE	RUANG LINGKUP	NILAI RATA- RATA PER UNSUR	NILAI RATA- RATA TERTIMBANG	NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
Triwulan I (Januari s.d. Maret)	1. Persyaratan	3,84	0,42	10,68
	2. Prosedur	3,84	0,42	10,68
	3. Waktu Penyelesaian	3,84	0,42	10,68
	4. Biaya/Tarif	3,86	0,42	10,73
	5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,86	0,42	10,73
	6. Kompetensi Pelaksana	3,86	0,42	10,73
	7. Perilaku Pelaksana	3,86	0,42	10,72
	8. Sarana dan Prasarana	3,84	0,42	10,68
	9. Penanganan Pengaduan	4,00	0,44	11,11
	N I L A I		3,87	96,74
Triwulan II (April s.d. Juni)	1. Persyaratan	3,97	0,44	11,05
	2. Prosedur	3,87	0,43	10,77
	3. Waktu Penyelesaian	3,92	0,43	10,90
	4. Biaya/Tarif	3,97	0,44	11,05
	5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,97	0,44	11,05
	6. Kompetensi Pelaksana	3,90	0,43	10,85
	7. Perilaku Pelaksana	3,92	0,43	10,90
	8. Sarana dan Prasarana	4,00	0,44	11,11
	9. Penanganan Pengaduan	4,00	0,44	11,11
	N I L A I		3,95	98,78
Triwulan III (Juli s.d. September)	1. Persyaratan	3,87	0,43	10,78
	2. Prosedur	3,87	0,43	10,78
	3. Waktu Penyelesaian	3,87	0,43	10,78
	4. Biaya/Tarif	3,87	0,43	10,78
	5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,87	0,43	10,78
	6. Kompetensi Pelaksana	3,87	0,43	10,78
	7. Perilaku Pelaksana	3,87	0,43	10,78
	8. Sarana dan Prasarana	3,87	0,43	10,78
	9. Penanganan Pengaduan	4,00	0,44	11,11
	N I L A I		3,89	97,31
Triwulan IV (Oktober s.d. Desember)	1. Persyaratan	3,92	0,44	10,89
	2. Prosedur	3,84	0,43	10,67
	3. Waktu Penyelesaian	3,78	0,42	10,53
	4. Biaya/Tarif	3,94	0,44	10,96
	5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,97	0,44	11,04
	6. Kompetensi Pelaksana	3,89	0,44	10,82
	7. Perilaku Pelaksana	3,97	0,43	11,04
	8. Sarana dan Prasarana	4,00	0,44	11,11
	9. Penanganan Pengaduan	4,00	0,44	11,11
	N I L A I		3,93	98,17

$$\text{Nilai Rata – rata Tertimbang} = \frac{1}{9} \times \text{Nilai Rata – rata Per Unsur}$$

$$\text{Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat} = 25 \times \text{Nilai Rata – rata Tertimbang}$$

Sementara...

Sementara untuk kategorisasi mutu pelayanan ditentukan sebagai berikut:

Tabel 12. Kategori Mutu Pelayanan

NILAI PERSEPSI	MUTU PELAYANAN	NILAI	
		INTERVAL	INTERVAL KONVERSI (%)
4	A (Sangat Baik)	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00
3	B (Baik)	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25
2	C (Kurang Baik)	1,76 – 2,50	43,76 – 62, 50
1	D (Tidak Baik)	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai rata-rata dari seluruh ruang lingkup penilaian untuk Indeks Kepuasan Masyarakat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV di tahun 2024 seluruhnya berada pada kategori A dengan kinerja SANGAT BAIK.

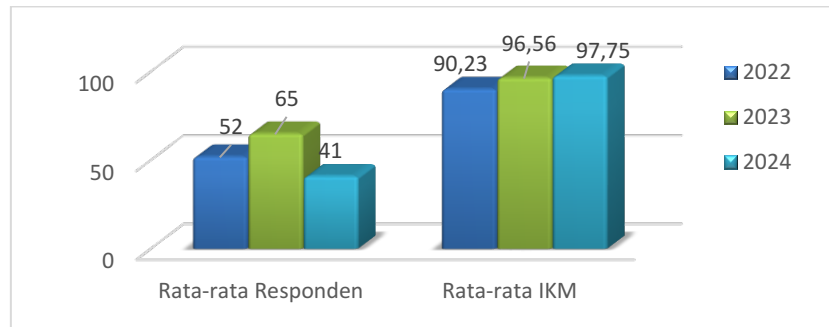
Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 13. Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2022 - 2024*

TAHUN	PERIODE	JUMLAH RESPONDEN (Orang)	NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	TARGET	CAPAIAN
2022	Triwulan I	19	84,64		
	Triwulan II	33	91,75		
	Triwulan III	89	92,69		
	Triwulan IV	64	91,84		
	Rata-rata per tahun	52	90,23	90%	100%
2023	Triwulan I	96	96,56		
	Triwulan II	53	94,92		
	Triwulan III	58	96,86		
	Triwulan IV	54	97,89		
	Rata-rata per tahun	65	96,56	90%	107%
2024	Triwulan I	52	96,74		
	Triwulan II	41	98,78		
	Triwulan III	33	97,31		
	Triwulan IV	38	97,89		
	Rata-rata per tahun	41	97,75	90%	108%

Grafik 6...

**Grafik 6. Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2022 - 2024**



$$\text{Realisasi Tahun 2024} = 97,75 \times 100\% = 97,75\%$$

$$\text{Capaian Tahun 2024} = \frac{97,75\%}{90\%} \times 100\% = 108\%$$

Analisa Capaian:

- 1) Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, yang masing-masing nilai capaiannya adalah 100% dan 107%, maka dapat diambil kesimpulan bahwa capaian untuk indikator kinerja indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada Pengadilan Negeri Sarolangun meningkat setiap tahunnya. Dan untuk tahun 2024 capaiannya sudah memenuhi target tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020–2024.
- 2) Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020–2024, yakni sebesar 90%, maka nilai capaiannya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi tahun 2024}}{\text{target jangka menengah}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{97,75\%}{90\%} \times 100\% = 108\%$$

- 3) Nilai capaian 108% menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun sudah sangat baik. Hal ini dikarenakan di tahun 2024 Pengadilan Negeri Sarolangun telah melakukan banyak kegiatan yang...

yang melibatkan pihak luar secara eksternal dan juga sudah berupaya untuk melakukan pembenahan terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pun meningkat dan para pencari keadilan merasa puas terhadap layanan peradilan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun.

g. Sasaran 1 Indikator Kinerja 7 : Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Menurut Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), keadilan restoratif (restorative justice) adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Penyidik pada tahap penyidikan atau Hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Untuk penerapan keadilan restoratif (restorative justice) pada perkara Narkotika, sebagaimana disebutkan didalam Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum, pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkotika dan narkotika pemakaian satu hari sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun...

Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/ BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah perkara diselesaikan dengan keadilan restoratif}}{\text{jumlah perkara diajukan untuk keadilan restoratif di tahun berjalan}} \times 100\%$$

Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restotarif adalah perkara Pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi, sementara perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara Narkotika yang diajukan penyelesaian dengan pendekatan Restorative Justice (RJ).

Sedangkan ukuran capaiannya dihitung sebagai berikut:

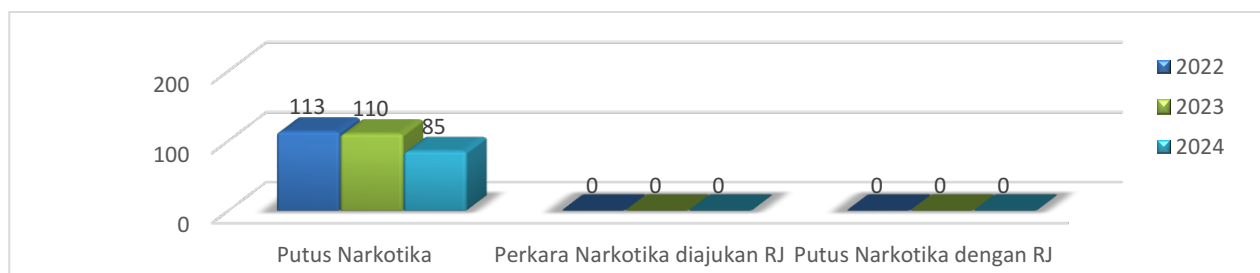
$$\frac{\text{realisasi putusan menggunakan pendekatan keadilan restoratif}}{\text{target Renstra 2020 – 2024}} \times 100\%$$

Perbandingan jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2022 - 2024

TAHUN	PERKARA PIDANA PUTUS	PERKARA PUTUS NARKOTIKA	PERKARA NARKOTIKA DIAJUKAN PENDEKATAN RJ	PERKARA NARKOTIKA DISELESAIKAN PENDEKATAN RJ	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	283	113	-	-	100	-	-
2023	275	110	-	-	100	-	-
2024	239	85	-	-	100	-	-

Grafik 7. Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2022 - 2024



Realisasi...

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \frac{\text{nihil}}{\text{nihil}} \times 100\% = \text{tidak terdefinisi}$$

$$\text{Capaian Tahun 2024} = \frac{\text{tidak terdefinisi}}{100\%} \times 100\% = \text{tidak ada}$$

Analisa Capaian:

- 1) Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, yang nilai realisasinya sama-sama nihil sehingga tidak ada nilai capaian terhadap target, maka dapat diambil kesimpulan bahwa capaian untuk indikator kinerja putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada Pengadilan Negeri Sarolangun tidak terpenuhi.
- 2) Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020–2024, yakni sebesar 100%, maka nilai capaiannya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi tahun 2024}}{\text{target jangka menengah}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{tidak terdefinisi}}{100\%} \times 100\% = \text{tidak ada}$$

- 3) Tidak adanya nilai capaian dikarenakan tidak ada perkara Narkotika di Pengadilan Negeri Sarolangun yang diajukan penyelesaiannya dengan pendekatan Restorative Justice, disebabkan tidak adanya asesmen dari Tim Asesmen Terpadu yang menyatakan bahwa terdakwa perkara Narkotika bisa direhabilitasi. Sedangkan Tim Asesmen Terpadu tersebut tidak ada di Kabupaten Sarolangun. Sementara sebagaimana disebutkan didalam Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum, Jaksa harus melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara yang didakwa sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sasaran 2...

Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Sasaran 2 Indikator Kinerja 1 : Persentase Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Yang dimaksud dengan pengiriman salinan putusan Perdata tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 adalah salinan putusan untuk para pihak yang dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan sudah harus disediakan oleh Pengadilan, dan karena penyampaian salinan putusan tersebut dikenakan biaya PNPB maka penyampaian salinan putusan harus atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah salinan putusan Perdata diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{jumlah putusan Perdata tahun berjalan}} \times 100\%$$

Sedangkan ukuran capaiannya dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{realisasi salinan putusan Perdata dikirim tepat waktu}}{\text{target Renstra 2020 – 2024}} \times 100\%$$

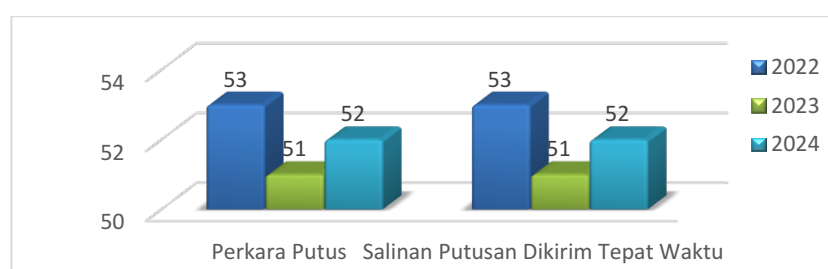
Perbandingan persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2022 – 2024

TAHUN	JENIS PERKARA	PERKARA PUTUS TAHUN INI	PUTUSAN DIKIRIM TEPAT WAKTU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	Perdata Gugatan	33	33			
	Perdata Permohonan	8	8			
	Gugatan Sederhana	12	12			
	JUMLAH	53	53	100%	100%	100%
2023	Perdata Gugatan	21	21			
	Perdata Permohonan	9	9			
	Gugatan Sederhana	21	21			
	JUMLAH	51	51	100%	100%	100%

TAHUN	JENIS PERKARA	PERKARA PUTUS TAHUN INI	PUTUSAN DIKIRIM TEPAT WAKTU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2024	Perdata Gugatan	31	31			
	Perdata Permohonan	6	6			
	Gugatan Sederhana	15	15			
	JUMLAH	52	52	100%	100%	100%

Grafik 8. Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2022 - 2024



$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \frac{52 \text{ perkara}}{52 \text{ perkara}} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian Tahun 2024} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Analisa Capaian:

- 1) Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, yang masing-masing nilai capaiannya adalah 100% dan 100%, maka dapat diambil kesimpulan bahwa capaian untuk indikator kinerja salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada Pengadilan Negeri Sarolangun setiap tahunnya sudah memenuhi target tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020–2024.
- 2) Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020–2024, yakni sebesar 100%, maka nilai capaiannya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi tahun 2024}}{\text{target jangka menengah}} \times 100\%$$

Capaian...

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

- 3) Nilai capaian 100% menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun sudah baik. Nilai ini dapat diperoleh karena selain putusan yang langsung dibacakan di ruang sidang, semua perkara Perdata yang masuk sudah diproses melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan aplikasi E-Court, sehingga semua perkara yang sudah diputus dokumen elektronik putusannya sudah dapat diakses oleh semua pihak yang berperkara melalui internet dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam.

b. Sasaran 2 Indikator Kinerja 2 : Persentase Salinan Putusan Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Yang dimaksud dengan pengiriman salinan putusan Pidana tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 adalah Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum.

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah salinan putusan Pidana diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{jumlah putusan Pidana tahun berjalan}} \times 100\%$$

Sedangkan ukuran capaiannya dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{realisasi salinan putusan Pidana dikirim tepat waktu}}{\text{target Renstra 2020 – 2024}} \times 100\%$$

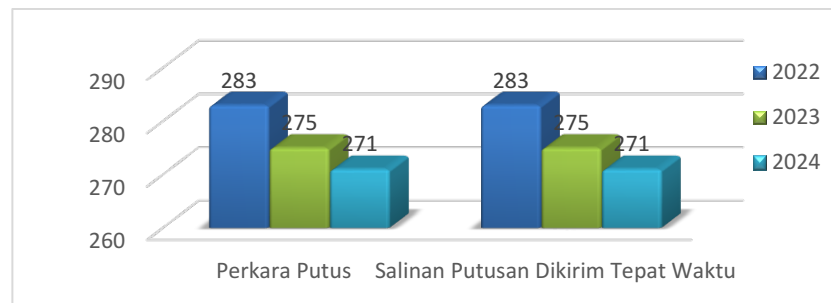
Perbandingan persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16...

Tabel 16. Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2022 – 2024

TAHUN	JENIS PERKARA	PERKARA PUTUS TAHUN INI	PUTUSAN DIKIRIM TEPAT WAKTU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	Pidana Biasa	268	268			
	Pidana Anak	8	8			
	Pidana Cepat	7	7			
	JUMLAH	283	283	100%	100%	100%
2023	Pidana Biasa	256	256			
	Pidana Anak	3	3			
	Pidana Cepat	16	16			
	JUMLAH	275	275	100%	100%	100%
2024	Pidana Biasa	239	239			
	Pidana Anak	14	14			
	Pidana Cepat	18	18			
	JUMLAH	271	271	100%	100%	100%

Grafik 9. Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2022 - 2024



$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \frac{271 \text{ perkara}}{271 \text{ perkara}} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian Tahun 2024} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Analisa Capaian:

- 1) Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, yang masing-masing nilai capaiannya adalah 100% dan 100%, maka dapat diambil kesimpulan bahwa capaian untuk indikator kinerja salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada Pengadilan Negeri Sarolangun setiap tahunnya sudah memenuhi target tahunan yang...

yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020–2024.

- 2) Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020–2024, yakni sebesar 100%, maka nilai capaiannya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi tahun 2024}}{\text{target jangka menengah}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

- 3) Nilai capaian 100% menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun sudah baik. Nilai ini dapat diperoleh karena selain putusan yang langsung dibacakan di ruang sidang, salinan putusan juga langsung dikirimkan ke rutan dan dokumen elektronik putusan langsung diupload ke aplikasi SIPP dan aplikasi E-Berpadu dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam sehingga dapat langsung diakses oleh para pihak melalui internet.

c. Sasaran 2 Indikator Kinerja 3 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang dimaksud dengan Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah perkara Perdata diselesaikan melalui Mediasi dinyatakan berhasil}}{\text{jumlah perkara Perdata dilakukan Mediasi putus tahun berjalan}} \times 100\%$$

Sedangkan ukuran capaiannya dihitung sebagai berikut:

realisasi...

$$\frac{\text{realisasi perkara diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{target Renstra 2020 – 2024}} \times 100\%$$

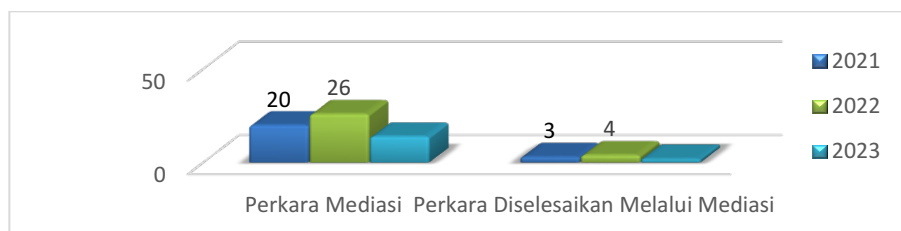
Perkara yang dimediasi dan dinyatakan Mediasi berhasil dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Sementara untuk Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh Hakim Mediator kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai Mediasi berhasil.

Perbandingan persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi pada tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17. Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2022 - 2024

TAHUN	PERKARA MEDIASI	MEDIASI BERHASIL	MEDIASI TIDAK BISA DILAKSANAKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	26	-	4	14%	15%	107%
2023	14	-	2	14%	14%	95%
2024	17	2	1	11%	11%	107%

Grafik 10. Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2022 - 2024



$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \frac{2 \text{ perkara}}{17 \text{ perkara}} \times 100\% = 11,76\%$$

$$\text{Capaian Tahun 2024} = \frac{11,76\%}{11\%} \times 100\% = 107\%$$

Analisa Capaian:

- 1) Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2022, yang masing-masing nilai capaiannya adalah 107% dan 95%, maka dapat diambil kesimpulan bahwa capaian untuk indikator kinerja perkara yang diselesaikan melalui Mediasi pada Pengadilan Negeri Sarolangun setiap tahunnya sudah memenuhi target tahunan yang telah ditetapkan dalam...

dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020–2024.

- 2) Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020–2024, yakni sebesar 100%, maka nilai capaiannya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi tahun 2024}}{\text{target jangka menengah}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{11,76\%}{11\%} \times 100\% = 107\%$$

- 3) Nilai capaian 107% menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun sudah baik. Meskipun realisasi mencapai target, namun dari tabel dapat dilihat bahwa jumlah perkara Perdata yang diselesaikan melalui Mediasi setiap tahunnya sangat kecil. Hal ini dikarenakan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun lebih memilih kepastian hukum melalui putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun. Selain itu juga disebabkan karakteristik perkara Perdata Gugatan yang masuk, sebagian besar perkara yang masuk sebelumnya sudah dilakukan proses Mediasi diluar sebelum dilakukan Mediasi di Pengadilan Negeri Sarolangun sehingga agak sulit mencapai kata sepakat antara para pihak yang berperkara.

Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

a. Sasaran 3 Indikator Kinerja 1 : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, yang dimaksud dengan layanan pembebasan biaya perkara (Prodeo) adalah Negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma. Sementara yang dimaksud dengan penerima layanan pembebasan biaya perkara (Prodeo) adalah setiap...

setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan prodeo diberikan sepanjang tersedia anggaran di pengadilan.

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah perkara Prodeo diselesaikan}}{\text{jumlah perkara diajukan Prodeo tahun berjalan}} \times 100\%$$

Sedangkan ukuran capaiannya dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{realisasi perkara Prodeo diselesaikan}}{\text{target Renstra 2020 – 2024}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024, juga beberapa tahun sebelumnya, tidak pernah ada permohonan untuk perkara Prodeo yang masuk di Pengadilan Negeri Sarolangun, dan Pengadilan Negeri Sarolangun juga tidak pernah mendapatkan alokasi anggaran untuk perkara Prodeo dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), sehingga tidak ada realisasi dan capaian terhadap target.

b. Sasaran 3 Indikator Kinerja 2 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, yang dimaksud dengan sidang diluar gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada didalam wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap (*zitting plaats*). Pengadilan dapat melaksanakan sidang diluar gedung Pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis.

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah perkara diselesaikan diluar gedung Pengadilan}}{\text{jumlah perkara diajukan diselesaikan diluar gedung Pengadilan tahun berjalan}} \times 100\%$$

Sedangkan...

Sedangkan ukuran capaiannya dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{realisasi perkara diselesaikan diluar gedung Pengadilan}}{\text{target Renstra 2020 – 2024}} \times 100\%$$

Di Pengadilan Negeri Sarolangun tidak ada sidang keliling dan *zitting plaats*. Pada tahun 2024, juga beberapa tahun sebelumnya, tidak pernah ada permohonan untuk sidang keliling yang masuk di Pengadilan Negeri Sarolangun, dan Pengadilan Negeri Sarolangun juga tidak pernah mendapatkan alokasi anggaran untuk sidang keliling dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), sehingga tidak ada perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dan tidak ada realisasi dan capaian terhadap target.

c. Sasaran 3 Indikator Kinerja 3 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan.

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)}}{\text{jumlah permohonan layanan hukum tahun berjalan}} \times 100\%$$

Sedangkan...

Sedangkan ukuran capaiannya dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{realisasi pencari golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)}}{\text{target Renstra 2020 – 2024}} \times 100\%$$

Pelayanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sarolangun dimulai dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024, dengan total 120 hari layanan dan 2 jam layanan per hari.

Jumlah pemohon layanan hukum yang mendapatkan pelayanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18. Pemohon Layanan Hukum Posbakum Tahun 2024

BULAN	LAYANAN HUKUM YANG DIMOHONKAN	JENIS KELAMIN (L/P)	USIA (TAHUN)
Januari	1. Konsultasi perkara perdata	P	48
	2. Konsultasi perkara perdata	P	53
	3. Konsultasi perkara pidana	P	26
	4. Konsultasi perkara pidana	P	27
	5. Konsultasi perkara pidana	P	43
Februari	1. Konsultasi perkara perdata	P	54
	2. Konsultasi perkara perdata	L	51
	3. Konsultasi perkara perdata (PK)	L	56
	4. Konsultasi perkara pidana anak	L	36
Maret	1. Konsultasi perkara perceraian	P	28
	2. Konsultasi perkara perdata	P	27
	3. Konsultasi perkara permohonan perwalian	P	34
	4. Konsultasi perkara perceraian	P	30
	5. Konsultasi perkara perceraian	P	25
April	1. Konsultasi gugatan perlawanan	P	53
	2. Konsultasi perselisihan hubungan industrial	L	56
	3. Konsultasi perkara pidana	L	48
Mei	1. Konsultasi gugat cerai	P	32
	2. Konsultasi perkara perceraian	L	38
	3. Konsultasi perkara perceraian	L	24
	4. Konsultasi perkara pidana	L	35
	5. Konsultasi perkara perdata	L	27
Juni	1. Konsultasi permohonan akta kematian	L	35
	2. Konsultasi perkara perdata	L	31
	3. Konsultasi pidana pencabulan	L	40
	4. Konsultasi perkara perdata	P	40
	5. Konsultasi perkara pidana	P	55
Juli	1. Konsultasi permohonan pengalihan tanah	L	35
	2. Konsultasi perkara pidana	L	31
	3. Konsultasi gugatan perdata	L	40
	4. Konsultasi gugatan perdata	L	40
	5. Konsultasi permohonan perbaikan dokumen	p	55

Agustus	1. Konsultasi perkara pidana 2. Konsultasi perkara perdata 3. Konsultasi perkara pidana 4. Konsultasi perkara pidana	L P L L	47 36 37 24
September	1. Konsultasi perkara pidana 2. Konsultasi perkara perdata 3. Konsultasi perkara perdata 4. Konsultasi perkara perdata	L L L P	22 56 35 34
Oktober	1. Konsultasi perkara perdata 2. Konsultasi permohonan perubahan dokumen 3. Konsultasi perkara perdata 4. Konsultasi perkara pidana	L P P L	34 53 49 22
November	1. Konsultasi perkara perdata 2. Konsultasi perkara pidana 3. Konsultasi perkara perdata 4. Konsultasi perkara pidana 5. Konsultasi perkara perdata	L L L L L	34 53 53 53 28
Desember	1. Konsultasi perkara perdata 2. Konsultasi perkara perkara perdata	L P	40 39

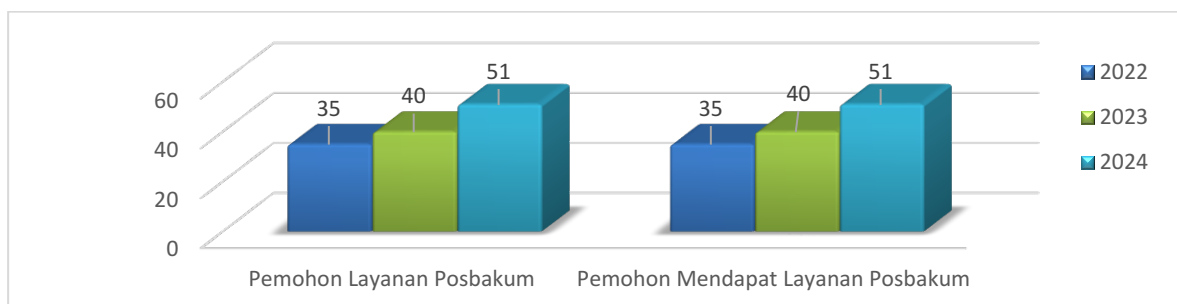
Berdasarkan tabel diatas, dapat dihitung banyaknya jumlah pemohon layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2024 adalah sejumlah 51 orang.

Perbandingan persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) pada tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 19. Pemohon Layanan Hukum Posbakum
Tahun 2022 - 2024*

TAHUN	JUMLAH PEMOHON LAYANAN POSBAKUM	PEMOHON YANG MENDAPAT LAYANAN POSBAKUM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	35	35	100%	100%	100%
2022	40	40	100%	100%	100%
2024	51	51	100%	100%	100%

*Grafik 11. Pemohon Layanan Hukum Posbakum
Tahun 2022 - 2024*



$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \frac{51 \text{ orang}}{51 \text{ orang}} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian Tahun 2024} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Analisa Capaian:

- 1) Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, yang masing-masing nilai capaiannya adalah 100% dan 100%, maka dapat diambil kesimpulan bahwa capaian untuk indikator kinerja pemohon layanan hukum Posbakum pada Pengadilan Negeri Sarolangun setiap tahunnya sudah memenuhi target tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020–2024.
- 2) Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020–2024, yakni sebesar 100%, maka nilai capaiannya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi tahun 2024}}{\text{target jangka menengah}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

- 3) Nilai capaian 100% menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun sudah baik. Hal ini dikarenakan Advokat Piket Posbakum selalu *standby* di Ruang Posbakum sehingga semua pemohon pencari keadilan golongan tertentu yang datang ke Pengadilan Negeri Sarolangun dipastikan mendapat layanan bantuan hukum sesuai dengan layanan hukum yang dimohonkannya.

Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran 4 Indikator Kinerja : Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Eksekusi adalah menjalankan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*)

yang bersifat penghukuman (condemnatoir), yang dilakukan secara paksa, jika perlu dengan bantuan kekuatan hukum. Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya Eksekusi. Permohonan Eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak, sehingga semakin sedikit permohonan Eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan Pengadilan semakin tinggi.

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah Eksekusi yang telah dilaksanakan}}{\text{jumlah permohonan Eksekusi tahun berjalan}} \times 100\%$$

Sedangkan ukuran capaiannya dihitung sebagai berikut:

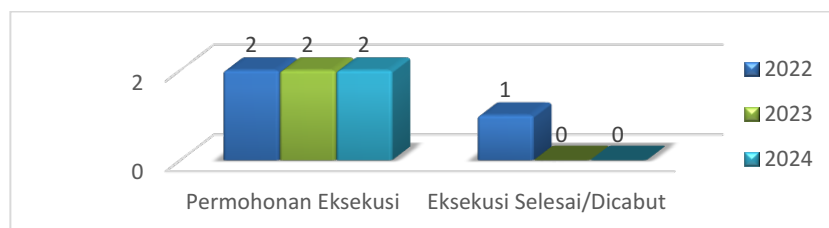
$$\frac{\text{realisasi putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{target Renstra 2020 – 2024}} \times 100\%$$

Perbandingan persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20. Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2022 - 2024

TAHUN	PERMOHONAN EKSEKUSI	EKSEKUSI SELESAI DILAKSANAKAN	EKSEKUSI DICABUT	DALAM PROSES EKSEKUSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	2	1	-	1	50%	50%	100%
2023	2	-	-	2	50%	0%	0%
2024	2	-	-	2	50%	0%	0%

Grafik 12. Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2022 - 2024



$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \frac{0}{2 \text{ perkara}} \times 100\% = 0\%$$

Capaian...

$$\text{Capaian Tahun 2024} = \frac{0\%}{50\%} \times 100\% = 0\%$$

Analisa Capaian:

- 1) Jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022, yang masing-masing nilai capaiannya adalah 100% dan nihil, maka dapat diambil kesimpulan bahwa capaian untuk indikator kinerja putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2024 belum memenuhi target tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020–2024.
- 2) Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020–2024, yakni sebesar 50%, maka nilai capaiannya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{realisasi tahun 2024}}{\text{target jangka menengah}} \times 100\% \\ \text{Capaian} &= \frac{0\%}{50\%} \times 100\% = 0\% \end{aligned}$$

- 3) Nilai capaian 0% menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun belum memenuhi target yang sudah ditetapkan. Hal ini dikarenakan kedua perkara yang dimohonkan untuk Eksekusi masih berada pada tahapan dalam proses Eksekusi, yang disebabkan oleh proses Eksekusi yang berjalan cukup alot, yakni terkendala masalah kondisi keamanan ketika dilaksanakan proses Eksekusi sehingga proses Eksekusi tidak bisa diselesaikan dan harus ditangguhkan sampai beberapa kali.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pada awal tahun 2024 Pengadilan Negeri Sarolangun mendapatkan total alokasi pagu anggaran sebesar Rp4.764.496.000,- (*Empat milyar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*). Anggaran tersebut mengalami

revisi...

revisi berupa penambahan pagu Belanja Modal senilai Rp367.200.000,- (*Tiga ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah*), sehingga nilai pagu di akhir Tahun Anggaran 2024 menjadi Rp5.131.696.000,- (*Lima milyar seratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*). Perubahan pagu anggaran pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 21. Perubahan Pagu Anggaran
Tahun 2024**

No.	DIPA	PROGRAM	JENIS BELANJA/ MAK	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)
1.	Unit Badan Urusan Administrasi (01)	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Belanja Pegawai	3.508.805.000	3.508.805.000
			Belanja Barang	1.255.691.000	1.255.691.000
			Belanja Modal	0	367.200.000
2.	Unit Ditjen Badan Peradilan Umum (03)	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Belanja Barang	141.400.000	126.400.000
JUMLAH				4.905.896.000	5.258.096.000

1. DIPA Unit Badan Urusan Administrasi (01)

DIPA 01 digunakan untuk melaksanakan 1 program kerja, yaitu Program Dukungan Manajemen, yang terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Yaitu Belanja Pegawai yang penggunaannya ditujukan untuk gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Honorarium yang berkaitan dengan Belanja Modal tidak termasuk dalam Belanja Pegawai.

b. Belanja Barang

Yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian Belanja Barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB).

c. Belanja Modal

Yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana...

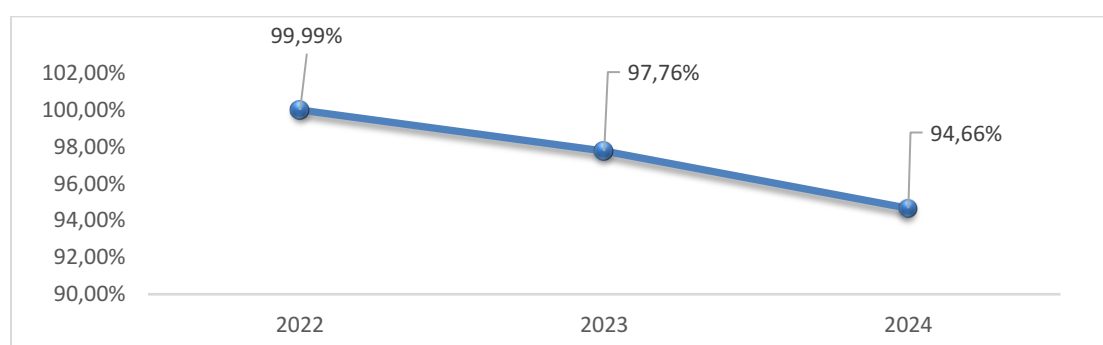
prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi.

Perbandingan realisasi anggaran DIPA 01 tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 22. Realisasi Anggaran DIPA 01
Tahun 2022 - 2024**

TAHUN	JENIS BELANJA/MAK	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI		SISA	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
2022	Belanja Pegawai	2.669.900.000	2.659.652.235	99,62	10.247.765	0,38
	Belanja Barang	1.292.403.000	1.263.721.901	97,78	28.681.099	2,22
	Belanja Modal	23.500.000	22.538.860	95,91	961.140	4,09
	JUMLAH	3.985.803.000	3.945.912.996	99,00	39.890.004	1,00
2023	Belanja Pegawai	3.172.425.000	3.074.008.977	96,90	98.416.023	3,10
	Belanja Barang	1.250.563.000	1.248.525.674	99,84	2.037.326	0,16
	Belanja Modal	98.000.000	97.402.500	99,39	597.500	0,61
	JUMLAH	4.520.988.000	4.419.937.151	97,76	101.050.849	2,24
2024	Belanja Pegawai	3.508.805.000	3.235.640.810	92,21	273.164.190	7,79
	Belanja Barang	1.255.691.000	1.254.953.135	99,94	737.865	0,06
	Belanja Modal	367.200.000	367.100.000	99,97	100.000	0,03
	JUMLAH	5.131.696.000	4.857.693.945	94,66	274.002.055	5,34

**Grafik 13. Realisasi Anggaran DIPA 01
Tahun 2022 - 2024**



Analisis Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) DIPA 01 TA 2024

IKPA merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja. IKPA ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) yang dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi untuk mengukur: Kualitas perencanaan anggaran, Kualitas...

Kualitas pelaksanaan anggaran, Kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Kategori Nilai IKPA :

- Sangat Baik : Nilai IKPA ≥ 95
 Baik : $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$
 Cukup : $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$
 Kurang : Nilai IKPA ≤ 70

Nilai IKPA Pengadilan Negeri Sarolangun untuk DIPA 01 (477374) Tahun 2024 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

KET	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR
	REVISI DIPA	DEVIASI HAL III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
NILAI	100	94,99	99,50	0	0	97,60	0	100	78,91	80%	98,64
BOBOT	10	15	20	0	0	10	0	25			
NILAI AKHIR	10	14,25	19,90	0	0	9,76	0	25			
NILAI ASPEK	97,50		98,55					100			

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa:

1. Kualitas Perencanaan Anggaran dengan nilai sapek 97,50, Kualitas pelaksanaan anggaran dengan nilai aspek 98,55, dan Kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebesar 100, dengan nilai akhir 98,64.
2. Nilai akhir 98,64 termasuk kategori SANGAT BAIK.

3. DIPA Unit Ditjen Badan Peradilan Umum (03)

DIPA 03 digunakan untuk melaksanakan 1 program kerja, yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, yang terdiri dari Belanja Barang, yang ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan.

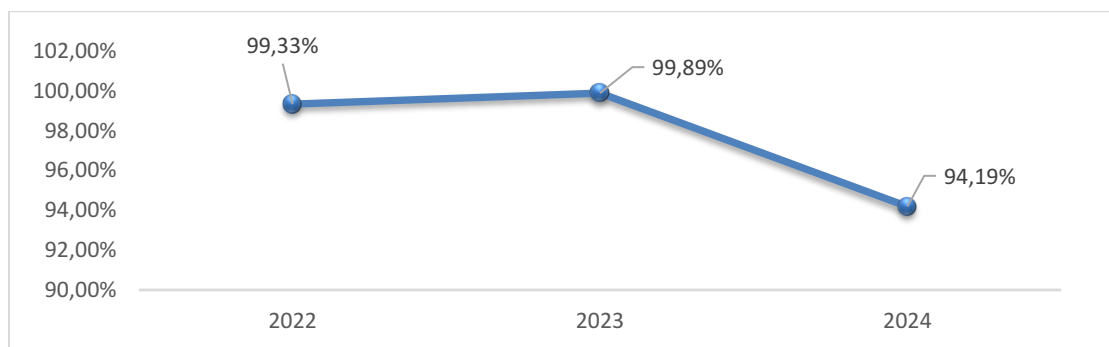
Perbandingan realisasi anggaran DIPA 03 tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23...

**Tabel 23. Realisasi Anggaran DIPA 03
Tahun 2022 - 2024**

TAHUN	JENIS BELANJA/ MAK	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI		SISA	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
2022	Belanja Barang	110.500.000	109.757.160	99,33	742.840	0,67
2023	Belanja Barang	107.400.000	107.238.200	99,89	116.800	0,11
2024	Belanja Barang	126.400.000	119.054.698	94,19	7.345.302	5,81

**Grafik 14. Realisasi Anggaran DIPA 03
Tahun 2022 – 2024**



Analisis Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) DIPA 03 TA 2024

IKPA merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja. IKPA ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) yang dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi untuk mengukur: Kualitas perencanaan anggaran, Kualitas pelaksanaan anggaran, Kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Kategori Nilai IKPA :

- Sangat Baik : Nilai IKPA ≥ 95
- Baik : $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$
- Cukup : $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$
- Kurang : Nilai IKPA ≤ 70

Nilai IKPA Pengadilan Negeri Sarolangun untuk DIPA 03 (477375) Tahun 2024 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

KET	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR
	REVISI DIPA	DEVIASI HAL III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
NILAI	100	87,04	86,77	0	0	99,82	0	100	75,39	80%	94,24
BOBOT	10	15	20	0	0	10	0	25			
NILAI AKHIR	10	13,06	17,35	0	0	9,98	0	25			
NILAI ASPEK	93,52		93,30					100			

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa:

1. Kualitas Perencanaan Anggaran dengan nilai sapek 93,52, Kualitas pelaksanaan anggaran dengan nilai aspek 93,30, dan Kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebesar 100, dengan nilai akhir 94,24.
2. Nilai akhir 94,24 termasuk kategori BAIK.

4. Keuangan Perkara Perdata

Keadaan keuangan perkara Perdata Pengadilan Negeri Sarolangun untuk tahun 2024 berdasarkan Rekapitulasi Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya yang bersumber dari aplikasi Komdanas (Komunikasi Data Nasional) Mahkamah Agung RI dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 24...

Tabel 24. Rekapitulasi Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya Tahun 2024

URAIAN	SALDO AWAL TAHUN (Rp)	KOREKSI AWAL TAHUN (Rp)	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO AKHIR TAHUN (Rp)	KAS DI BANK (Rp)	KAS DI BRANKAS (Rp)
Biaya Perkara	21.996.970	--	79.305.500	75.315.000	24.068.970	11.268.613	12.800.357
Biaya Eksekusi	12.970.000	-	20.596.000	21.589.500	11.976.500	11.976.500	0
Biaya Konsinyasi	0	0	0	0	0	0	0
Uang Titipan Perkara Pidana	0	0	0	0	0	0	0
PHI	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	34.966.970	0	99.901.500	96.904.500	36.045.470	23.245.113	12.800.357

5. Realisasi Pendapatan PNBP

Laporan Realisasi Pendapatan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang bersumber dari aplikasi SIMARI (Sistem Informasi Mahkamah Agung RI) untuk tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25. Laporan Realisasi Pendapatan PNBP Tahun 2024

NO.	JENIS PNBP/ MAP	URAIAN JENIS PNBP	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)	JUMLAH DISETOR (Rp)
1.	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	19.780.000	19.780.000
2.	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Peradilan	490.000	490.000
3.	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	3.950.000	3.950.000
4.	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	5.679.000	5.679.000
JUMLAH			29.899.000	29.899.000

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Selama tahun 2024 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Sarolangun pada umumnya sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

- ✓ Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya.
- ✓ Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Sarolangun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dikarenakan meningkatnya jumlah perkara masuk dibandingkan tahun sebelumnya.
- ✓ Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun baik yang menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah dilaksanakan dengan baik.
- ✓ Pengadilan Negeri Sarolangun berupaya untuk semakin meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan medium website, media sosial dan sistem informasi perkara yang dibuat oleh Mahkamah Agung meliputi aplikasi SIPP, Direktori Putusan, E-Court, dan E-Berpadu.

Dibalik beberapa aspek yang telah dicapai tersebut, pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Sarolangun masih mengalami kendala yang berhubungan dengan kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana.

B. Rekomendasi

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan untuk menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Sarolangun maka
diperlukan...

diperlukan:

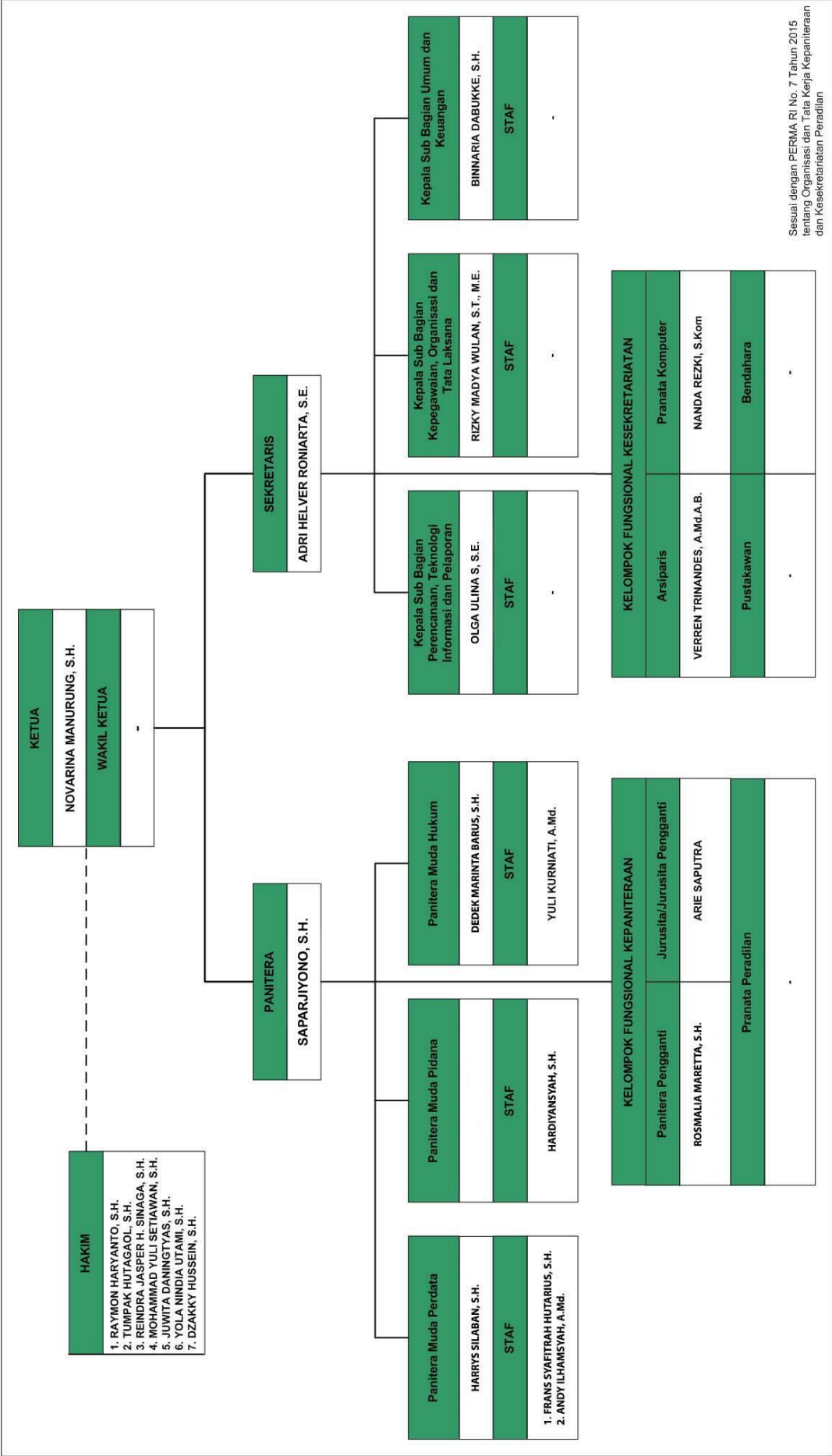
- ☑ Usulan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
- ☑ Usulan Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.



LAMPIRAN 1

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN





LAMPIRAN 2

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

Lampiran I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
Nomor : 721B/KPN.W5-U8/SK.KP3.4.1/XII/2024
Tanggal : 24 Desember 2024

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu. Perkara Perdata yang tepat waktu pada tahun berjalan memperhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan. Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian mutikasi berkas perkara. Mutikasi mempedomani surat Dirjen Badilum Nomor 468/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Mutikasi dan Pemberkasan Perkara. b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$ Input adalah jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Output adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. c) Persentase yang digunakan Persentase d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			f) Threshold/Ambang Kinerja  <100% (buruk;kinerja tidak tercapai);  100% (baik;capaian kinerja sesuai target);  >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target)		
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu. Perkara Pidana yang tepat waktu pada tahun berjalan memperhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan. Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian mutasi berkas perkara. Mutasi mempedomani surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Mutasi dan Pemberkas Perkara. b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara Pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$ Input adalah jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Output adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. c) Persentase yang digunakan Persentase d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan) f) Threshold/Ambang Kinerja  <100% (buruk;kinerja tidak tercapai);  100% (baik;capaian kinerja sesuai target);	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			 >100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)		
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan restoratif. Perkara restoratif memperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum, Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian Pendekatan RJ. b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Input adalah jumlah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan Restoratif. Output adalah jumlah perkara yang diajukan untuk Restoratif. c) Persentase yang digunakan Persentase d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan) f) Threshold/Ambang Kinerja  <100% (buruk;kinerja tidak tercapai);  100% (baik;capaian kinerja sesuai target);  >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur jumlah perkara putus yang tidak mengajukan banding. Banding adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Mengajukan Upaya Hukum Banding	diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap suatu putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Banding dapat diajukan bila masih merasa belum puas dengan isi putusan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Pengadilan Tinggi. Formula Perhitungan Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Jumlah Perkara yang diselesaikan X 100% Input adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan banding pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. c) Persentase yang digunakan Persentase d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan) f) Threshold/Ambang Kinerja <100% (buruk; kinerja tidak tercapai); 100% (baik; capaian kinerja sesuai target); >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target)		Tahunan
	e. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi		a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur jumlah perkara putus yang tidak mengajukan kasasi. Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap suatu putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Kasasi dapat diajukan bila masih merasa belum puas dengan isi putusan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Mahkamah Agung b) Formula Perhitungan Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Jumlah Perkara yang diselesaikan X 100% Input adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			pada tahun berjalan. Persentase yang digunakan Persentase Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan) f) Threshold/Ambang Kinerja  <100% (buruk; kinerja tidak tercapai);  100% (baik; capaian kinerja sesuai target);  >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target)		
		f. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur penyelesaian perkara anak yang diselesaikan dengan diversi memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara diversi}} \times 100\%$ Input adalah jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. Output adalah jumlah perkara diversi yang diajukan di tahun berjalan. c) Persentase yang digunakan Persentase d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan) f) Threshold/Ambang Kinerja  <100% (buruk; kinerja tidak tercapai);  100% (baik; capaian kinerja sesuai target);	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			>100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)		
	g. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	a) Definisi Operasional Indikator Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan dan terhadap layanan peradilan menggambarkan mutu kinerja pelayanan Pengadilan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Indeks ini didapat dari hasil survey yang dilakukan oleh Kepaniteraan berdasarkan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Variabel pengukurannya adalah : Persyaratan Pelayanan, Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif Pelayanan, Produk Spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, dan sarana dan prasarana. Responden dalam survey adalah setiap orang yang berkaitan atau berkepentingan dengan kinerja atau pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun, yang terdiri dari : 1. Para Advokat yang diambil sumpah oleh Pejabat Pengadilan Negeri Sarolangun; 2. Jaksa, Pengacara, Kepolisian, Mahasiswa dan Masyarakat Umum yang mencari informasi pada Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun; 3. Masyarakat umum yang menerima pelayanan pada Pengadilan Negeri Sarolangun; b) Formula Perhitungan Index Kepuasan Pencari Keadilan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Indeks harus >80 c) Persentase yang digunakan Indeks	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap triwulan) dilakukan dengan mengolah data hasil survey f) Threshold/Ambang Kinerja  <100% (buruk; kinerja tidak tercapai); 100% (baik; capaian kinerja sesuai target); >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target)		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke para pihak Tepat Waktu	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke para pihak tepat waktu dengan berpedoman pada surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, serta SOP Penyelesaian Perkara Perdata dari Dirjen Badilum Nomor 243/DJU/OT.01.3/3/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang telah diterapkan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Salinan Putusan dikirimkan paling lama 14 hari kerja setelah minutasasi. Untuk penyelesaian perkara perdata secara elektronik, berpedoman pada SOP Penyelesaian Perkara Perdata Upaya Hukum Secara Elektronik dari Dirjen Badilum Nomor 260/DJU/OT.01.3/3/2021 tanggal 31 Maret 2022. Salinan putusan dikirimkan paling lama 3 jam setelah verifikasi oleh Majelis Hakim. b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perdata yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Salinan Putusan Perdata}} \times 100\%$ c) Persentase yang digunakan Input adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu Pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Output adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Persentase d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan) f) Threshold/Ambang Kinerja  <100% (buruk; kinerja tidak tercapai);  100% (baik; capaian kinerja sesuai target);  >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target)		
		a) Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu b) Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke para pihak tepat waktu dengan berpedoman pada surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, dan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara, serta SOP Penyelesaian Perkara Pidana dari Dirjen Badilum Nomor 268/DJU/OT.01.3/3/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang telah diterapkan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Salinan Putusan dikirimkan paling lama 14 hari kerja setelah minutasasi. b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Pidana yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Salinan Putusan Pidana}} \times 100\%$ Input adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu Pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Output adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			c) Persentase yang digunakan Persentase d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan) f) Threshold/Ambang Kinerja  <100% (buruk; kinerja tidak tercapai);  100% (baik; capaian kinerja sesuai target);  >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target)		
		c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur jumlah perkara putus yang diselesaikan melalui mediasi dengan memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. b) Formula Perhitungan Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil _____ X 100% Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi Input adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (Putusan Perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. Output adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan. c) Persentase yang digunakan Persentase d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan) f) Threshold/Ambang Kinerja  <100% (buruk; kinerja tidak tercapai);	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			 100% (baik;capaian kinerja sesuai target);  >100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberi Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$ Input adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. Output adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. c) Persentase yang digunakan Persentase d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan) f) Threshold/Ambang Kinerja  <100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100%  (baik;capaian kinerja sesuai target);  >100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di pengadilan untuk pembebasan biaya perkara sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma dengan memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberi Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Input adalah jumlah perkara prodeo yang diselesaikan. Output adalah jumlah perkara yang diajukan untuk dilakukan penyelesaian secara prodeo (pembebasan biaya perkara). c) Persentase yang digunakan Persentase d) Trend/ Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan) f) Threshold/ Ambang Kinerja  <100% (buruk; kinerja tidak tercapai);  100% (baik; capaian kinerja sesuai target);  >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target)		
	c.	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur jumlah perkara yang diselesaikan dengan sidang diluar gedung pengadilan (zitting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) dengan memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberi Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar Gedung pengadilan}} \times 100\%$ Input adalah jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan. Output adalah jumlah perkara yang diajukan untuk dilakukan penyelesaian diluar Gedung pengadilan. c) Persentase yang digunakan Persentase d) Trend/ Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan) f) Threshold/ Ambang Kinerja  <100% (buruk; kinerja tidak tercapai);  100% (baik; capaian kinerja sesuai target);  >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target)		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur jumlah eksekusi yang berkekuatan hukum tetap (BHT) dan ditindaklanjuti. b) Formula Perhitungan		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA (dieksekusi)	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<u>Jumlah Eksekusi yang telah selesai di laksanakan</u> X 100% Jumlah Permohonan Eksekusi Input adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. Output adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. c) Persentase yang digunakan Persentase d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan) f) Threshold/Ambang Kinerja <100% (buruk; kinerja tidak tercapai); 100% (baik; capaian kinerja sesuai target); >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target)		

Ditetapkan di Sarolangun

Pada tanggal 24 Desember 2024



KEHATI HATI PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOVARINA MANURUNG

2

LAMPIRAN 3

REVIU MATRIKS RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2025 – 2029

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029

- Instansi : Pengadilan Negeri Sarolangun
- Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun yang Agung
- Misi :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

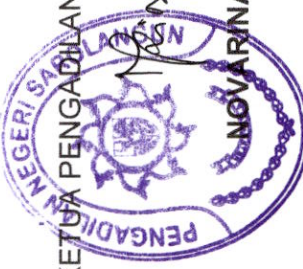
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					KEGIATAN				ANGGARAN (Rp)
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	90%	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	88%	88%	90%	90%	90%	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Percepatan Penyelesaian Perkara	10 Kegiatan	7.500.000
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%	90%	90%	90%	90%					
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	94%	94%	95%	95%	95%			2. Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Barat	1.160 Perkara	660.000.000
		e. Persentase perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%		e. Persentase perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%	100%	100%	100%	100%					

N O	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					KEGIATAN				ANGGARAN (Rp)		
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET			
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	89%		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	88%	88%	90%	90%	90%	2. Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3. Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	250 Orang	140.000.000		
																g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100%
	2.	Terwujudnya peningkatan efektivitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	1. Layanan Perkantoran							
																b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
													b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					KEGIATAN				ANGGARAN (Rp)
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%					
4.	Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	50%	50%	50%	50%					


 KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
 NOVARINA MANURUNG

LAMPIRAN 4

REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024

**REVIU RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	88%
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
		g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	11%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN





NOVARINA MANURUNG //

LAMPIRAN 5

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

**REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	88%
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
		g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	11%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%

	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 4.764.496.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 367.200.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 126.400.000

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



NOVARINA MANURUNG //

LAMPIRAN 6

SK TIM PENYUSUN LKjIP
TAHUN 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOMOR: 641A/KPN.W5-U8/SK.KP3.4.1/XII/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan...

Handwritten signature

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/ XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Negeri Sarolangun dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun;

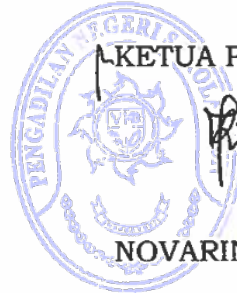
KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan Keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Februari Tahun 2025;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun Anggaran 2024.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 19 Desember 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Novarina Manurung

NOVARINA MANURUNG

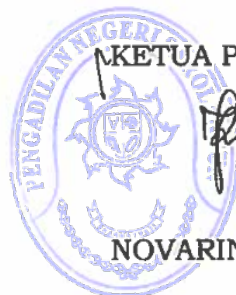
Novarina Manurung

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NOMOR : 641A/KPN.W5-U8/SK.KP3.4.1/XII/2024
TANGGAL : 19 DESEMBER 2024

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	NOVARINA MANURUNG, S.H. NIP. 197611092001122002
2.	Koordinator Validasi Data	RAYMON HARYANTO, S.H. NIP. 199105022017121002
3.	Ketua	SAPARJIYONO, S.H. NIP. 197206071993031006
4.	Sekretariat	ADRI HELVER RONIARTA, S.E NIP. 198410052009041003
5.	Anggota	1. HARRYS SILABAN, S.H. NIP. 198308252012121001 2. DEDEK MARINTA BARUS, S.H. NIP. 198804122012122001 3. ROSMALIA MARETTA, S.H. NIP. 199203162019032014 4. RIZKY MADYA WULAN, S.T., M.E NIP. 199105012014032001 5. BINNARIA DABUKKE, S.H. NIP. 197505202006042002 6. OLGA ULINA. S, S.E. NIP. 199511012019032007
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. NOVARINA MANURUNG, S.H. NIP. 197611092001122002 2. RAYMON HARYANTO, S.H. NIP. 199105022017121002 3. SAPARJIYONO, S.H. NIP. 197206071993031006 4. ADRI HELVER RONIARTA, S.E NIP. 198410052009041003

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 19 Desember 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

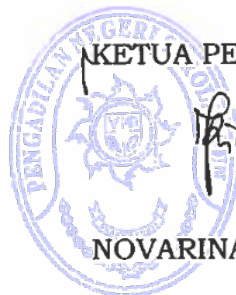
NOVARINA MANURUNG

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NOMOR : 641A/KPN.W5-U8/SK.KP3.4.1/XII/2024
TANGGAL : 19 DESEMBER 2024

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Sarolangun
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah
4.	Sekretariat	Mengkoordinasikan teknis penyusunan Laporan Kinerja
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing bagian
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 19 Desember 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOVARINA MANURUNG

LAMPIRAN 7

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

LAPORAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

- Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3826/M.PAN-RB/11/2014 hal Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu, perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.”

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI PER TRIWULAN											
				TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	88%	12	9	85%	21	19	103%	11	10	103%	8	8	114%
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	38	38	100%	46	46	100%	83	83	100%	104	104	100%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%	42	35	93%	53	45	94%	83	78	104%	106	102	107%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%	42	38	95%	53	52	103%	83	78	99%	106	102	101%
		e. Persentase perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%	3	3	100%	0	0	-	3	3	100%	0	0	-
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	100	96,74	107%	100	98,78	110%	100	97,31	108%	100	98,17	109%
		g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	12	12	100%	21	21	100%	11	11	100%	8	8	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI PER TRIWULAN											
				TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	38	38 100%	100%	46	46 100%	100%	83	83 100%	100%	104	104 100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	11%	10	2 20%	182%	0	0 -	-	2	0 0%	0%	5	0 0%	0%
		a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	0	0 -	-	0	0 -	-	0	0 -	-	0	0 -	-
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%	0	0 -	-	0	0 -	-	0	0 -	-	0	0 -	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	14	14 100%	100%	13	13 100%	100%	13	13 100%	100%	11	11 100%	100%
		Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	0	0 -	-	1	0 0%	0%	1	0 0%	0%	0	0 -	-



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	88%	88%	100%
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%	92%	102%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%	95%	100%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%	100%	100%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	98%	109%
		g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100%	-	-
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	11%	11%	107%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	-	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%	-	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	0%	0%

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



NOVARINA MANURUNG





**PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN**

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025



Lokasi

📍 Sarolangun
Komplek Perkantoran Kantor
Pengadilan Negeri Gunung Kembang

Hubungi Kami

☎ 0745-91006
📍 sarolangun_pn@yahoo.co.id
🌐 pn-sarolangun.go.id



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOMOR: 641B/KPN.W5-U8/SK.KP3.4.1/XII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, maka perlu disusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

3. Undang-undang...

1 =

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/ XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN.

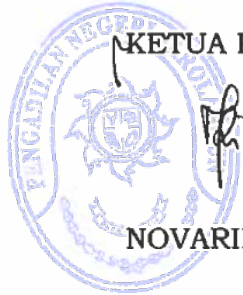
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun Anggaran 2024.

Keempat...



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 19 Desember 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

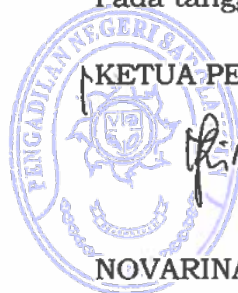
NOVARINA MANURUNG —

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NOMOR : 641B/KPN.W5-U8/SK.KP3.4.1/XII/2024
TANGGAL : 19 DESEMBER 2024

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	NOVARINA MANURUNG, S.H. NIP. 197611092001122002
2.	Penanggung Jawab	RAYMON HARYANTO, S.H. NIP. 199105022017121002
3.	Pengarah	SAPARJIYONO, S.H. NIP. 197206071993031006
4.	Koordinator	ADRI HELVER RONIARTA, S.E NIP. 198410052009041003
5.	Sekretaris	OLGA ULINA. S, S.E NIP. 199511012019032007
6.	Anggota	1. HARRYS SILABAN, S.H. NIP. 198308252012121001 2. DEDEK MARINTA BARUS, S.H. NIP. 198804122012122001 3. ROSMALIA MARETTA, S.H. NIP. 199203162019032014 4. RIZKY MADYA WULAN, S.T., M.E NIP. 199105012014032001
7.	Sekretariat	BINNARIA DABUKKE, S.H. NIP. 197505202006042002

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 19 Desember 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOVARINA MANURUNG



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOMOR: 721B/KPN.W5-U8/SK.KP3.4.1/XII/2024

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, maka perlu disusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun.

Mengingat...

— ↑

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Surat Keputusan...

= 1

10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/ XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Memperhatikan : 1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Hasil Rapat Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 20 Desember 2024 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun.

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN.

KESATU : Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun dalam menyusun Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja;

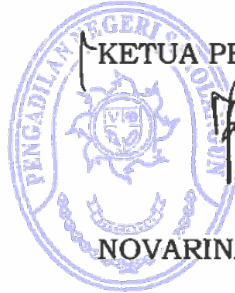
KEDUA : Bahwa penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Negeri Sarolangun agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

Ketiga...



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 24 Desember 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOVARINA MANURUNG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NOMOR : 721B/KPN.W5-U8/SK.KP3.4.1/XII/2024
TANGGAL : 24 DESEMBER 2024

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu. Perkara Perdata yang tepat waktu pada tahun berjalan memperhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan. Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasasi berkas perkara. Minutasi mempedomani surat Dirjen Badilum Nomor 468/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$ Input adalah jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Output adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. c) Persentase yang digunakan Persentase d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			f) Threshold/Ambang Kinerja  <100% (buruk;kinerja tidak tercapai);  100% (baik;capaian kinerja sesuai target);  >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target)		
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu. Perkara Pidana yang tepat waktu pada tahun berjalan memperhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan. Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasasi berkas perkara. Minutasasi mempedomani surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara. b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara Pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$ Input adalah jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Output adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasasi pada tahun berjalan. c) Persentase yang digunakan Persentase d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan) f) Threshold/Ambang Kinerja  <100% (buruk;kinerja tidak tercapai);  100% (baik;capaian kinerja sesuai target);	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			 >100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)		
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan restoratif. Perkara restoratif memperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum, Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan endekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian Pendekatan RJ. b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Input adalah jumlah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan Restoratif. Output adalah jumlah perkara yang diajukan untuk Restoratif. c) Persentase yang digunakan Persentase d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan) f) Threshold/Ambang Kinerja  <100% (buruk;kinerja tidak tercapai);  100% (baik;capaian kinerja sesuai target);  >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur jumlah perkara putus yang tidak mengajukan banding. Banding adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Mengajukan Upaya Hukum Banding	diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap suatu putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Banding dapat diajukan bila masih merasa belum puas dengan isi putusan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Pengadilan Tinggi. Formula Perhitungan Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Jumlah Perkara yang diselesaikan X 100% Input adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan banding pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. c) Persentase yang digunakan Persentase d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan) f) Threshold/Ambang Kinerja <100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target)		Tahunan
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur jumlah perkara putus yang tidak mengajukan kasasi. Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap suatu putusan Pengadilan Tingkat Prtama. Kasasi dapat diajukan bila masih merasa belum puas dengan isi putusan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Mahkamah Agung b) Formula Perhitungan Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Jumlah Perkara yang diselesaikan X 100% Input adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			pada tahun berjalan. c) Persentase yang digunakan Persentase d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan) f) Threshold/Ambang Kinerja <100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target)		
		f. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur penyelesaian perkara anak yang diselesaikan dengan diversi memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara diversi}} \times 100\%$ Input adalah jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. Output adalah jumlah perkara diversi yang diajukan di tahun berjalan. c) Persentase yang digunakan Persentase d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan) f) Threshold/Ambang Kinerja <100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target);	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			>100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)		
		g. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	a) Definisi Operasional Indikator Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan dan terhadap layanan peradilan peradilan menggambarkan mutu kinerja pelayanan Pengadiln dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Indeks ini didapat dari hasil survey yang dilakukan oleh Kepaniteraan berdasarkan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Variabel pengukurannya adalah : Persyaratan Pelayanan, Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif Pelayanan, Produk Spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, dan sarana dan prasarana. Responden dalam survey adalah setiap orang yang berkaitan atau berkepentingan dengan kinerja atau pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun, yang terdiri dari : 1. Para Advokat yang diambil sumpah oleh Pejabat Pengadiln Negeri Sarolangun; 2. Jaksa, Pengacara, Kepolisian, Mahasiswa dan Masyarakat Umum yang mencari informasi pada Kantor Pengadiln Negeri Sarolangun; 3. Masyarakat umum yang menerima pelayanan pada Pengadiln Negeri Sarolangun; b) Formula Perhitungan Index Kepuasan Pencari Keadilan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Indeks harus >80 c) Persentase yang digunakan Indeks	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap triwulan) dilakukan dengan mengolah data hasil survey f) Threshold/Ambang Kinerja <100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); >100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke para pihak Tepat Waktu	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke para pihak tepat waktu dengan berpedoman pada surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, serta SOP Penyelesaian Perkara Perdata dari Dirjen Badilum Nomor 243/DJU/OT.01.3/3/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang telah diterapkan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Salinan Putusan dikirimkan paling lama 14 hari kerja setelah minutasasi. Untuk penyelesaian perkara perdata secara elektronik, berpedoman pada SOP Penyelesaian Perkara Perdata Upaya Hukum Secara Elektronik dari Dirjen Badilum Nomor 260/DJU/OT.01.3/3/2021 tanggal 31 Maret 2022. Salinan putusan dikirimkan paling lama 3 jam setelah verifikasi oleh Majelis Hakim. b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perdata yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Salinan Putusan Perdata}} \times 100\%$ Input adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu Pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Output adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasasi pada tahun berjalan. c) Persentase yang digunakan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Persentase d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan) f) Threshold/Ambang Kinerja  <100% (buruk;kinerja tidak tercapai);  100% (baik;capaian kinerja sesuai target);  >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target)		
		a) Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu b.	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke para pihak tepat waktu dengan berpedoman pada surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, dan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara, serta SOP Penyelesaian Perkara Pidana dari Dirjen Badilum Nomor 268/DJU/OT.01.3/3/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang telah diterapkan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Salinan Putusan dikirimkan paling lama 14 hari kerja setelah minutasasi. b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Pidana yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Salinan Putusan Pidana}} \times 100\%$ Input adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu Pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Output adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			c) Persentase yang digunakan Persentase d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan) f) Threshold/Ambang Kinerja <100% (buruk; kinerja tidak tercapai); 100% (baik; capaian kinerja sesuai target); >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target)		
		c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur jumlah perkara putus yang diselesaikan melalui mediasi dengan memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Input adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (Putusan Perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. Output adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan. c) Persentase yang digunakan Persentase d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan) f) Threshold/Ambang Kinerja <100% (buruk; kinerja tidak tercapai);	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

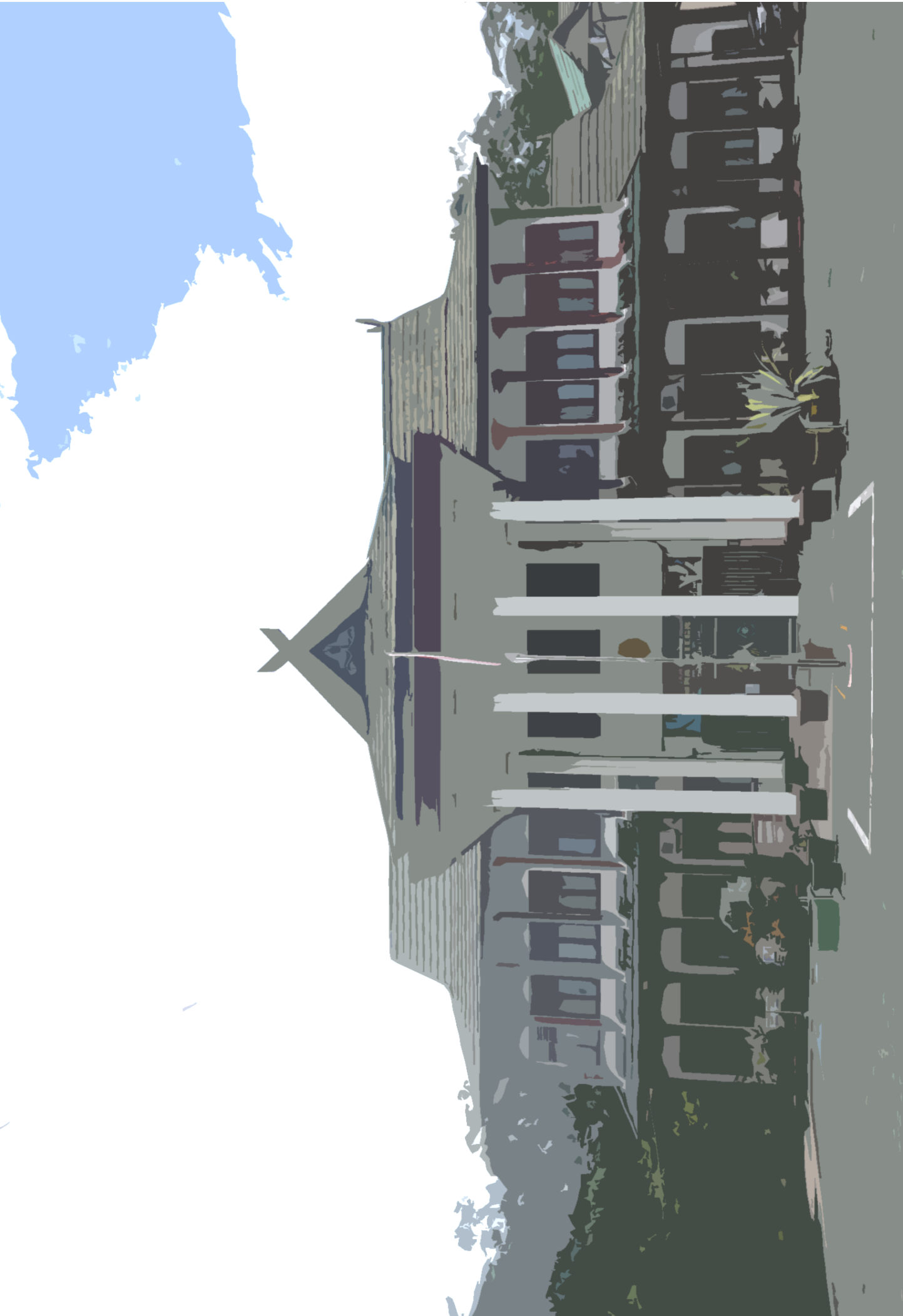
NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			100% (baik;capaian kinerja sesuai target); >100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberi Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$ Input adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. Output adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. c) Persentase yang digunakan Persentase d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan) f) Threshold/Ambang Kinerja <100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); >100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di pengadilan untuk pembebasan biaya perkara sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma dengan memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberi Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ Input adalah jumlah perkara prodeo yang diselesaikan. Output adalah jumlah perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			yang diajukan untuk dilakukan penyelesaian secara prodeo (pembebasan biaya perkara). c) Persentase yang digunakan Persentase d) Trend/ Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan) f) Threshold/ Ambang Kinerja <100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); >100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)		
	c. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur jumlah perkara yang diselesaikan dengan sidang diluar gedung pengadilan (zitting plaatz, sidang kelling maupun gedung-gedung lainnya) dengan memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberi Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar Gedung pengadilan}} \times 100\%$ Input adalah jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan. Output adalah jumlah perkara yang diajukan untuk dilakukan penyelesaian diluar Gedung pengadilan. c) Persentase yang digunakan Persentase d) Trend/ Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan) f) Threshold/ Ambang Kinerja <100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); >100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a) Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti b) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur jumlah eksekusi yang berkekuatan hukum tetap (BHT) dan ditindaklanjuti. Formula Perhitungan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA (dieksekusi)	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<u>Jumlah Eksekusi yang telah selesai di laksanakan</u> X 100% <u>Jumlah Permohonan Eksekusi</u> Input adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. Output adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. c) Persentase yang digunakan Persentase d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan) f) Threshold/Ambang Kinerja <100% (buruk; kinerja tidak tercapai); 100% (baik; capaian kinerja sesuai target); >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target)		



KEKANTORAN PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN





**PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2025



Lokasi

📍 Sarolangun
Komplek Perkantoran Kantor
Pengadilan Negeri Gunung Kembang

Hubungi Kami

☎ 0745-91006
📍 sarolangun_pn@yahoo.co.id
🌐 pn-sarolangun.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025

Pengadilan Negeri Sarolangun



Pengadilan Negeri Sarolangun
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Telp. 0745-91006 Fax. 0745-91006
Sarolangun - Jambi 37481
e-mail : sarolangun_pn@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
No. 8/KPN.W5-U8/RA1.10/I/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

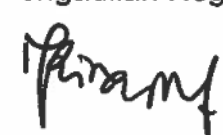
Nama : NOVARINA MANURUNG, S.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun
Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dr. HERDI AGUSTEN, S.H.,M.Hum.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
Dr. HERDI AGUSTEN, S.H.,M.Hum.
NIP. 196108101985121001

Sarolangun, 8 Januari 2025
Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

NOVARINA MANURUNG, S.H.
NIP. 197611092001122002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
No. 8/KPN.W5-U8/RA1.10/I/2024
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	88%
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
		g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	11%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%

Kegiatan	Anggaran
1. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp 4.790.906.000
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp 132.822.000

Satolo, 8 Januari 2025

Ketua



Novarina Manurung

NOVARINA MANURUNG, S.H. #
NIP. 197611092001122002

**LAMPIRAN REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	88%
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
		g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	11%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 4.764.496.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp 367.200.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp 126.400.000

Sabtu, 24 Desember 2024



Ketua,
NOVARINA MANURUNG, SH
 NIP. 197611092001122002



**PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN**

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025 - 2029



Lokasi

📍 Sarolangun
Komplek Perkantoran Kantor
Pengadilan Negeri Gunung Kembang

Hubungi Kami

☎ 0745-91006
📍 sarolangun_pn@yahoo.co.id
🌐 pn-sarolangun.go.id



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOMOR: 721A/KPN.W5-U8/SK.KP3.4.1/XII/2024

TENTANG

PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2025 – 2029

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, maka perlu disusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 – 2024;
2. bahwa untuk menyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun berlandaskan pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 – 2029;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tentang Penetapan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2025 – 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang...

— /

3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 – 2029;
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/ XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Memperhatikan : 1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Hasil Rapat Tim Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 20 Desember 2024 tentang Pembahasan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2025 – 2029.

Menetapkan...

~ 1

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2020 – 2024.

- KESATU : Reviu Rencana Strategis sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang
digunakan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun untuk
menetapkan Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, dan
penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi
pencapaian kinerja;
- KEDUA : Reviu Rencana Strategis bertujuan untuk lebih menyelaraskan
tujuan dan sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utama
sehingga dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 24 Desember 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN


NOVARINA MANURUNG

Lampiran
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
Nomor : 721A/KPN.W5-U8/SK.KP3.4.1/XII/2024
Tanggal : 24 Desember 2024

MATRIKS REVU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Instansi : Pengadilan Negeri Sarolangun
Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun yang Agung
Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					PROGRAM	KEGIATAN	KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029			INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	90%	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	88%	88%	90%	90%	90%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	145 Perkara	-
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu			b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
		c. Persentase perkara yang tidak			c. Persentase perkara yang tidak	90%	90%	90%	90%	90%					
													Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	1.160 Perkara	DIPA 03: Rp487.510.000,-
													Jumlah perkara yang tidak	1.060 Perkara	DIPA 03: Rp20.700.000,-

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					KEGIATAN				ANGGARAN N (Rp)	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		
		mengajukan upaya hukum Banding	95%		mengajukan upaya hukum Banding								mengajukan upaya hukum Banding			
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi			94%	94%	95%	95%	95%			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	1.100 Perkara	DIPA 03: Rp8.400.000,-		
		e. Persentase perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%		e. Persentase perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%	100%	100%	100%	100%	1. Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Jumlah perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	10 Perkara	DIPA 01: Rp10.000.000,-	
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan			88%	88%	90%	90%	90%			Index kepuasan pencari keadilan	90%	DIPA 03: Rp39.450.000,-		
		g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan	100%		g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan	100%	100%	100%	100%	100%	2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen	Jumlah putusan menggunakan keadilan restoratif	5 Perkara		

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					KEGIATAN				ANGGARAN (Rp)
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	
2.	Terwujudnya peningkatan efektivitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara	keadilan restoratif			n keadilan restoratif							Peradilan Umum			
		a. Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada pihak yang tepat waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada pihak yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%			Jumlah salinan putusan Perdata yang dikirim tepat waktu	145 Perkara	
		b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada pihak yang tepat waktu	100%		b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada pihak yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%			Jumlah salinan putusan Pidana yang dikirim tepat waktu	1.160 Perkara	DIPA 03: Rp13.150.000,-
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat	c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15%		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	11%	11%	14%	14%	14%			Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10 Perkara	
		a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	a. Persentase perkara Prodeo yang	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan	Peningkatan Manajemen	Jumlah perkara Prodeo yang		

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					KEGIATAN				ANGGARAN N (Rp)
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	
	miskin dan terpinggirkan			Miskin dan Terpinggirkan	diselesaikan						Pelayanan Hukum	n Peradilan Umum	diselesaikan		
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan			-		
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	Jumlah pencari keadilan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)			250 Orang	DIPA 03: Rp140.000.000,-	
4.	Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)								Jumlah putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5 Perkara	-

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 24 Desember 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



NOVARINA MANURUNG

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis merupakan pelaksanaan dari pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kementerian/Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L.

Reviu Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Sarolangun yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, serta target yang akan dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun dalam periode 5 (lima) tahun, yakni 2020 – 2024.

Reviu Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk meningkatkan produktifitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil, dan proses penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Sarolangun, 24 Desember 2024
Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun


Novarina Manurung /

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. KONDISI UMUM.....	1
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	3
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	6
2.1. VISI DAN MISI	6
2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	9
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	12
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG.....	12
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN ..	20
3.3. KERANGKA REGULASI	20
3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN	22
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	24
4.1. TARGET KINERJA	24
4.2. KERANGKA PENDANAAN	25
BAB V PENUTUP	29
 <u>LAMPIRAN</u>	
SK PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS 2025 – 2029	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Sarolangun merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II dibawah Pengadilan Tinggi Jambi dalam naungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai kedudukan yang kuat sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, disebutkan penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tersebut di atas, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Peradilan Umum adalah suatu lembaga yang resmi, sejajar dan setara dengan badan peradilan lainnya yang ada di Negara Republik Indonesia.

Peradilan Umum adalah suatu lembaga *public service* dalam suatu penegakan hukum dan keadilan yang bertugas melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki

kesadaran ...

kesadaran hukum yang tinggi.

Fokus pelaksanaan tugas dan fungsi badan peradilan adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutuskan suatu sengketa atau menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Amandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan *“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*. Di dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 juga dikemukakan *“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”*.

Tugas

Sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Sarolangun bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Sarolangun memiliki fungsi sebagai berikut:

- ✔ Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- ✔ Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum.

✔ Fungsi...

- ✔ Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan jajaran dibawahnya serta pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- ✔ Fungsi nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- ✔ Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan dan administrasi umum.
- ✔ Fungsi lainnya, antara lain melaksanakan pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Sebagai lembaga yudikatif, Pengadilan Negeri Sarolangun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus selalu menjaga independensi terbebas dari pengaruh pihak manapun. Kemandirian badan peradilan merupakan salah satu unsur dalam menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.

Pemenuhan tuntutan masyarakat akan hadirnya keadilan di ruang sidang pengadilan menjadi harapan bagi setiap warga negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Seiring dengan perkembangan dunia global dan teknologi informasi yang begitu pesat menjadikan masyarakat semakin kritis akan hukum sehingga pemenuhan tuntutan kepastian hukum menjadi semakin tinggi.

Sebagai upaya untuk memenuhi tuntutan masyarakat pencari keadilan maka potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Pengadilan Negeri Sarolangun akan semakin kompleks dengan banyaknya tantangan sehingga perlu adanya peningkatan kinerja dalam mempercepat terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan.

Pembahasan ...

Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri Sarolangun dibagi menjadi analisis faktor internal dan faktor eksternal.

a. Analisis Faktor Internal

1) Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan merupakan situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memenuhi keuntungan strategis dalam mencapai visi dan misi. Kekuatan Pengadilan Negeri Sarolangun antara lain sebagai berikut:

- a) Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dan adanya reformasi tata kelola peradilan.
- b) Persentase penyelesaian perkara tepat waktu cukup tinggi.
- c) Adanya dukungan sumber daya manusia (SDM) yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis.
- d) Adanya prosedur operasional standar (SOP), *job description* dan reformasi tata kelola peradilan sebagaimana Peraturan Mahkamah agung RI Nomor 7 Tahun 2015.
- e) Adanya Undang-Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Sarolangun selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
- f) Kekompakan/komitmen manajemen yang baik.
- g) Adanya inovasi pelayanan publik.
- h) Adanya layanan disabilitas bagi para pencari keadilan.
- i) Adanya pelayanan PTSP yang memberikan layanan optimal kepada para pencari keadilan.
- j) Adanya layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk membantu para pencari keadilan berkonsultasi masalah hukum.
- k) Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), aplikasi pendaftaran perkara (e-Court dan e-Berpadu), serta aplikasi Direktori Putusan diimplementasikan dengan baik.
- l) Akreditasi Penjaminan Mutu “A” *Excellent*.

2) Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan merupakan situasi dan faktor-faktor dari dalam organisasi yang bersifat negatif yang dapat menghambat organisasi dalam mencapai visi dan ...

dan misi. Kelemahan Pengadilan Negeri Sarolangun antara lain sebagai berikut:

- a) Anggaran yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
- b) Gedung yang belum *prototype* mengakibatkan pelayanan menjadi kurang maksimal.
- c) Terbatasnya sarana dan prasarana.
- d) Kurangnya jumlah aparaturnya.

b. Analisis Faktor Eksternal

1) Peluang (*Opportunity*)

Peluang merupakan situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif yang membantu organisasi dalam mencapai visi dan misi. Peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Sarolangun antara lain sebagai berikut:

- a) Adanya *website*, media sosial, dan inovasi pendukung kinerja yang dapat memberikan informasi tentang Pengadilan Negeri Sarolangun kepada masyarakat.
- b) Dorongan dari Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dan Pengadilan Tinggi Jambi dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik.
- c) Kerjasama dengan berbagai pihak (Kejaksaan, Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan, Advokat) dalam memberikan pelayanan publik.

2) Tantangan (*Threat*)

Tantangan merupakan situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat negatif yang menghambat organisasi dalam mencapai visi dan misi. Tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Sarolangun antara lain sebagai berikut:

- a) Wilayah yurisdiksi yang luas dan sulit dijangkau, serta kondisi jalan banyak yang dalam keadaan rusak dan berlubang.
- b) Masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme perkara di pengadilan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI DAN MISI

c. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dalam jangka panjang. Visi Pengadilan Negeri Sarolangun yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang dituangkan pada rencana strategis mengacu pada visi Mahamah Agung RI, yaitu sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun yang Agung”

Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun yang Agung, bercirikan:

- 1) Pelaksanaan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
- 2) Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
- 3) Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
- 4) Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
- 5) Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
- 6) Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
- 7) Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
- 8) Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

9) Adanya...

- 9) Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi.
- 10) Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

d. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Sarolangun antara lain sebagai berikut:

1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian pengadilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha menjalankan tugas pokok dan fungsi pengadilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijaga oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman.

Selain kemandirian institusional, kemandirian pengadilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara diantara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan

Tugas pengadilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Negeri Sarolangun adalah

mempertimbangkan ...

mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi pengadilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan ataupun keadilan menurut kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Sarolangun selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil.

3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sarolangun

Kualitas kepemimpinan pengadilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan pengadilan. Selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggung jawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional pimpinan pengadilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan pengadilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Negeri Sarolangun menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan pengadilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

Kredibilitas dan transparansi pengadilan merupakan faktor penting

untuk ...

untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada pengadilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan didalam pengadilan itu sendiri. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil hanya dapat dicapai dengan usaha para personil pengadilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah menjadi berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Pengadilan Negeri Sarolangun dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi, dimulai dari menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (e-Court, e-Berpadu), publikasi putusan dalam aplikasi Direktori Putusan, dan adanya kebijakan pimpinan untuk menerapkan *one day publish*.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Sarolangun, maka harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Pengadilan Negeri Sarolangun berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misi dengan memformulasikan tujuan sasaran strategis dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Selain itu juga untuk memungkinkan dalam mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai.

Rumusan ...

Rumusan tujuan yang ingin dicapai antara lain adalah:

- a. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.
- b. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Sarolangun.

Sementara sasaran strategis ditetapkan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai berikut:

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	88%
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
		g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	11%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a) Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		c) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020 – 2024 serta dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”, maka Mahkamah Agung RI menetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis tersebut, Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara baik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali maupun penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Regulasi tersebut tertuang dalam Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur penanganan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Disamping regulasi penyelesaian perkara, Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara Perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana.

2)Pembatasan ...

2) Pembatasan perkara Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan Kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding melalui peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dengan mengoptimalkan peran Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum serta Pendidikan dan Pelatihan. Disamping peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, Mahkamah Agung juga menerapkan strategi bimbingan teknis tersebar yang ditempatkan pada Pengadilan Tingkat Banding dengan diikuti oleh aparatur teknis pengadilan pada Pengadilan Tingkat Pertama masing-masing.

Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas maka kepercayaan dan tingkat penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan akan menjadi tinggi sehingga diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan pengadilan baik melalui upaya hukum Banding maupun Kasasi.

3) Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Tumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu faktor mengapa penyelesaian perkara begitu lambat. Maka dari itu perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara, dan pembatasan perkara adalah suatu konsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara tersebut.

Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di Tingkat Banding. Dengan situasi ini, waktu penyelesaian perkara menjadi lebih pendek, dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika hal ini bisa diterapkan, maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan akan terealisasi.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ...

biaya ringan, Mahkamah Agung membuat aplikasi e-Court yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, tata kelola administrasi, dan pendaftaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak didepan pengadilan.

4) Penguatan akses peradilan

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan.

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpadu, dan pos layanan bantuan hukum.

5) Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warga negara, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka negara harus mempermudah akan adanya kepastian hukum bagi warga negara. Salah satu kepastian hukum adalah adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai akte kelahiran, hal ini sangat penting dikarenakan setiap anak akan melakukan aktivitas harus ada kepastian hukum terkait status anak tersebut.

Salah satu syarat bagi anak untuk memperoleh akte kelahiran adalah adanya akte nikah kedua orang tuanya. Guna memudahkan masyarakat yang tidak mempunyai akte nikah maka harus dilakukan pendaftaran permohonan perkara isbat nikah. Kegiatan pelayanan terpadu sidang isbat nikah ini sebagai kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki kepastian identitas hukum dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

6) Penyempurnaan Sistem Kamar

Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah agung tidak didasari pada pengelompokan...

pengelompokan lingkungan peradilan, namun berdasarkan bidang hukum dan jenis perkara, yaitu:

- a) Kamar Pidana
- b) Kamar Perdata
- c) Kamar Agama
- d) Kamar Militer
- e) Kamar Tata Usaha Negara

Dengan penerapan sistem kamar secara konsisten maka diharapkan:

- a) Hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalam mengadili perkara
- b) Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara
- c) Mengurangi disparitas putusan
- d) Memudahkan pengawasan putusan

7) Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan *restorative justice*, Mahkamah Agung akan melakukan kajian dan diskusi dengan pihak berkepentingan, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian untuk mencari satu kesepahaman agar implementasi *restorative justice* ini dapat berjalan dengan optimal.

Reformulasi asas *restorative justice* dalam hukum pidana di Indonesia di masa mendatang menunjukkan sejumlah indikator ke arah suatu peradilan pidana yang akan mengedepankan keseimbangan kepentingan negara, masyarakat, dan korban. Hal ini sebagai model yang mencerminkan nilai-nilai ideologi dan nilai sosiokultural masyarakat Indonesia yang bercirikan serasi, selaras dan seimbang, sehingga perlu dilakukan penambahan pengaturan terhadap beberapa hal. Salah satunya batas penerapan asas keadilan restoratif tidak hanya terbatas pada tindakan pidana ringan, tetapi juga dapat diterapkan pada tindak pidana berat.

Terkait dengan Mahkamah Agung, pada tahap persidangan, Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya dapat mendamaikan pihak pelaku dan korban. Apabila terjadi perdamaian maka hal tersebut dijadikan pertimbangan dalam hubungannya terhadap ide pengaturan pengampunan oleh Hakim,

pada ...

pada tahap pelaksanaan pidana, asas keadilan restoratif dapat diwujudkan dengan pengaturan penerapan syarat mengikuti program rehabilitasi disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku.

8) Hak Uji Materiil

Istilah *judicial review* di Mahkamah Agung disebut dengan istilah Hak Uji Materiil (HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan perUndang-Undangan tingkat lebih tinggi. Hal ini diatur dalam Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

9) Penguatan Lembaga Eksekusi

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan (*non executable*). Dalam praktiknya, proses eksekusi seringkali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal, misalnya amar putusan yang kurang begitu jelas dalam menguraikan diktum perintah yang harus dilaksanakan, posisi Ketua Pengadilan sebagai pelaksana eksekusi yang seringkali mengalami *conflict of interest* karena Ketua Pengadilan juga adalah hakim, adanya upaya-upaya untuk menghambat proses eksekusi dari pihak termohon eksekusi, kesiapan aparaturnya pengadilan dan pihak keamanan dalam menghadapi gangguan di lapangan, termasuk juga kondisi hukum acara eksekusi yang selama ini menjadi sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Rencana kedepan agar putusan perkara perdata dapat berjalan dengan efektif perlu ada kajian khusus tentang apakah masih relevan saat ini bahwa proses eksekusi dilaksanakan dibawah kepemimpinan Ketua Pengadilan dan sekaligus membuka wacana dan gagasan baru untuk membentuk lembaga khusus di bawah Mahkamah Agung yang khusus bertugas untuk melaksanakan eksekusi dalam perkara perdata .

10)Keberlanjutan ...

10) Keberlanjutan e-Court

Mahkamah Agung telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (e-Court) pada tahun 2018. Aplikasi administrasi perkara berbasis elektronik ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Dengan adanya e-Court harapan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan segera terwujud. Namun optimalisasi pelaksanaan e-Court pada pengadilan banyak menemui kendala, karena pada umumnya sebagian besar masyarakat belum memahami akan teknologi informasi.

11) SPPT TI

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan memiliki jalinan sistem informasi yang erat. Praktik yang dilakukan di berbagai negara, para penegak hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik diantara mitranya tersebut. Indonesia pun menyadari pentingnya mewujudkan SPPT, hal ini terlihat dalam RJPMN 2015 – 2019 yang menjadikan SPPT menjadi salah satu prioritasnya.

Guna efektifitas dan kelancaran pelaksanaan SPPT maka pada tahun 2021 – 2024 harus dilakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan secara berkala, peningkatan sumber daya manusia menjadi pendukung utama keberhasilan pelaksanaan SPPT pada pengadilan. Pelaksanaan SPPT tidak dapat berjalan dengan optimal apabila tidak dilakukan rapat koordinasi secara berkala antar lembaga penegak hukum, peningkatan sumber daya manusia pengelola SPPT antar aparat penegak hukum menjadi komponen sangat penting. Direncanakan periode tahun 2021 – 2024 sistem ini dapat diterapkan pada seluruh pengadilan, sehingga diharapkan transparansi data penyelesaian perkara pidana antar aparat penegak hukum dapat terjalin dengan baik.

12) Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan

Hakim ...

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung dibawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan.

Dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan.

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*”.

13) Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas

Dalam peningkatan kinerja aparatur peradilan, kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan atribut personal (*personal attributes*), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja.

Untuk menunjang kebijakan tersebut diatas maka fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan harus diperkuat. Untuk penguatan fungsi dibutuhkan SDM yang kompeten, oleh karena itu jumlah tenaga fungsional peneliti yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan fungsi Litbang perlu diperkuat dan ditambah. Agar dapat terus mengikuti perkembangan pemikiran hukum dalam rangka rekrutmen tenaga fungsional peneliti merupakan hal yang sangat penting. Puslitbang juga perlu merekrut tenaga eksternal maupun dewan pakar untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan fungsi Litbang, tujuannya untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian

maupun ...

maupun pengkajian yang dilaksanakannya.

14)Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010 – 2035 yang ingin dicapai adalah “Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung.” Kunci dasar untuk mencapai hal ini adalah penguatan organisasi pengawasan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya sistem satu atap sehingga beban fungsi pengawasan yang diemban oleh Mahkamah Agung melonjak drastis.

Selain itu dengan tingginya sorotan masyarakat terhadap kinerja dan integritas Hakim dan aparatur Peradilan, Badan Pengawasan (Bawas) dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara independen sampai batas tertentu sehingga kinerjanya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap Badan Peradilan.

15)Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan.

Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi disetiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut “*interoperability*”, yaitu kemampuan organisasi ...

organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Sesuai dengan kebijakan Mahkamah Agung diatas, serta dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Agung”, maka Pengadilan Negeri Sarolangun menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Arah kebijakan yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Perkara yang diselesaikan tepat waktu
- 2) Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
- 3) Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
- 4) Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi
- 5) Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
- 6) Putusan yang menggunakan keadilan restoratif
- 7) Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
- 8) Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
- 9) Perkara Prodeo yang diselesaikan
- 10) Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan
- 11) Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum
- 12) Putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

3.3. KERANGKA REGULASI

Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang

Nomor ...

Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perUndang-Undangan yang berkualitas.

Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJMN periode tahun 2020 – 2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020 – 2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/ lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam Pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RPJMN 2020 – 2024 dan Peraturan Sesmen PPN/ Bappenas tentang juklak Nomor 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang petunjuk pelaksanaan pedoman pengintegrasian kerangka regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 antara lain:

- a) mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan.
- b) Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan.
- c) Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Negeri Sarolangun harus menjalankan program Mahkamah Agung dan program Pemerintah yang dituangkan dalam RPJMN tahun 2020 – 2024 dan harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Agama Sarolangun sudah barang tentu akan selalu

seiring ...

seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

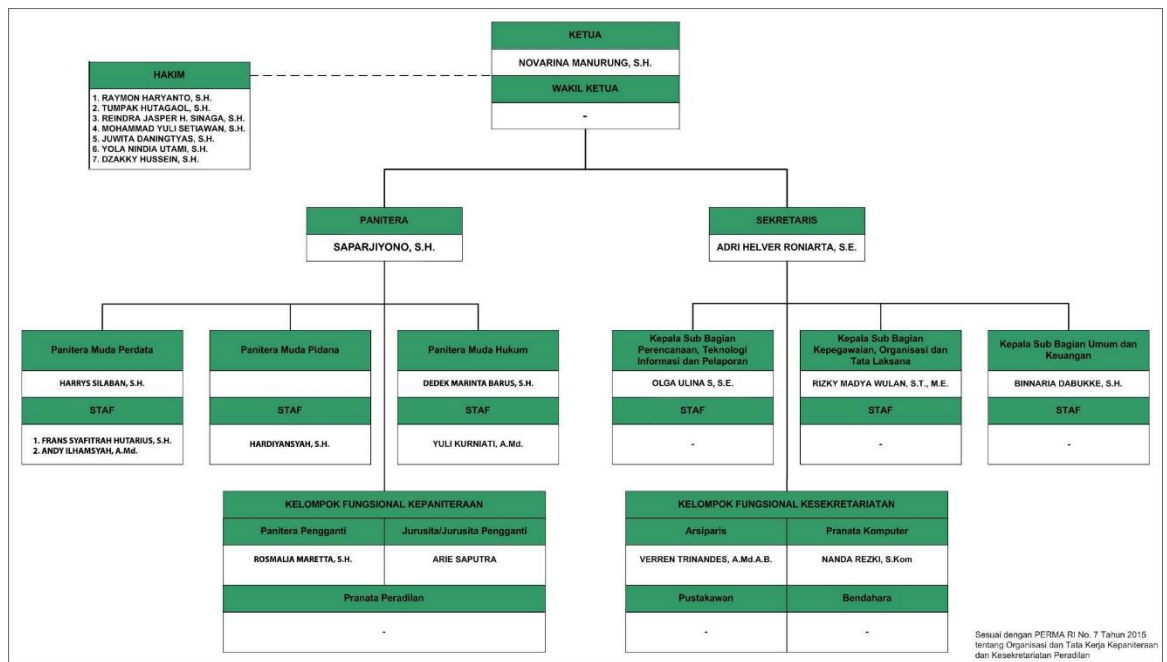
3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Negeri Sarolangun merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dinyatakan bahwa susunan organisasi Pengadilan Negeri terdiri dari:

- a) Ketua dan Wakil Ketua sebagai pimpinan
- b) Hakim
- c) Panitera
- d) Sekretaris
- e) Panitera Muda Perdata
- f) Panitera Muda Pidana
- g) Panitera Muda Hukum
- h) Kepala Subbagian Umum dan Keuangan
- i) Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana
- j) Kepala Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
- k) Jabatan kelompok fungsional, yang terdiri dari Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, Fungsional Arsiparis dan Fungsional Pranata Komputer
- l) Staff

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Sarolangun digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1 ...



Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sarolangun

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Sarolangun memiliki 2 (dua) program yang akan dilaksanakan, antara lain:

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program ini ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama pengadilan, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara, dengan sasaran program sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyelesaian perkara.
- 2) terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.

Sasaran program ini merupakan turunan dari 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Upaya ini dijabarkan dalam satu kegiatan, yaitu Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

b. Program Dukungan Manajemen

Program ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama pengadilan, dengan sasaran program:

- 1) Terwujudnya SDM peradilan yang berkompeten.
- 2) Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.

Sasaran ...

Sasaran program ini merupakan turunan dari 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Sarolangun. Upaya ini dijabarkan menjadi 2 (dua) kegiatan, yaitu:

- 1) Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi.
- 2) Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2025 – 2029, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 (dua) program utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen, yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir dalam dokumen ini.

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029

- Instansi : Pengadilan Negeri Sarolangun
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun yang Agung
 Misi :
 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					KEGIATAN						
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)		
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	90%	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	88%	88%	90%	90%		1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Percepatan Penyelesaian Perkara	10 Kegiatan	7.500.000		
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	90%							
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%	90%	90%	90%	90%							
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	94%	94%	95%	95%	95%							
		e. Persentase perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%		e. Persentase perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%	100%	100%	100%	100%							
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	89%		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	88%	88%	90%	90%	90%						90%	
															660.000.000		
															2. Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Barat	1.160 Perkara	

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					KEGIATAN				ANGGARAN (Rp)
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	
2.	Terwujudnya peningkatan efektivitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara	g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100%		g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100%	100%	100%	100%	100%	2. Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3. Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	250 Orang	140.000.000
		a. Persentase salinan putusan Perduta yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan Perduta yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
		b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%		b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	14%		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	11%	11%	14%	14%	14%					
	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%				5 Layanan	4.710.906.000
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%					
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%					

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					KEGIATAN				ANGGARAN (Rp)
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	
4.	Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	50%	50%	50%	50%					

BAB V

PENUTUP

Rencana Rancangan Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga peradilan. Rencana Strategis ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang, tantangan, sasaran, program, dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang diharapkan mampu membawa Pengadilan Negeri Sarolangun dalam mencapai visi dan misinya.

Rencana Strategis ini diharapkan dapat membantu terlaksananya pengelolaan kegiatan melalui pengukuran tingkat keberhasilan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi pedoman dan tuntunan bagi Pengadilan Negeri Sarolangun dalam pencapaian arah, tujuan dan sasaran kegiatan selama tahun 2025 – 2029.

LAMPIRAN



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOMOR : 641C/KPN.W5-U8/SK.KP3.4.1/XII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2025 – 2029

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, maka perlu disusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025 – 2029;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2025 – 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang...

10

3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 – 2029;
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/ XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2025 – 2029.

Kesatu...



- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2025 – 2029, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarolangun

Pada tanggal 19 Desember 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOVARINA MANURUNG

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NOMOR : 641C/KPN.W5-U8/SK.KP3.4.1/XII/2024
TANGGAL : 19 DESEMBER 2024

TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2025 – 2029

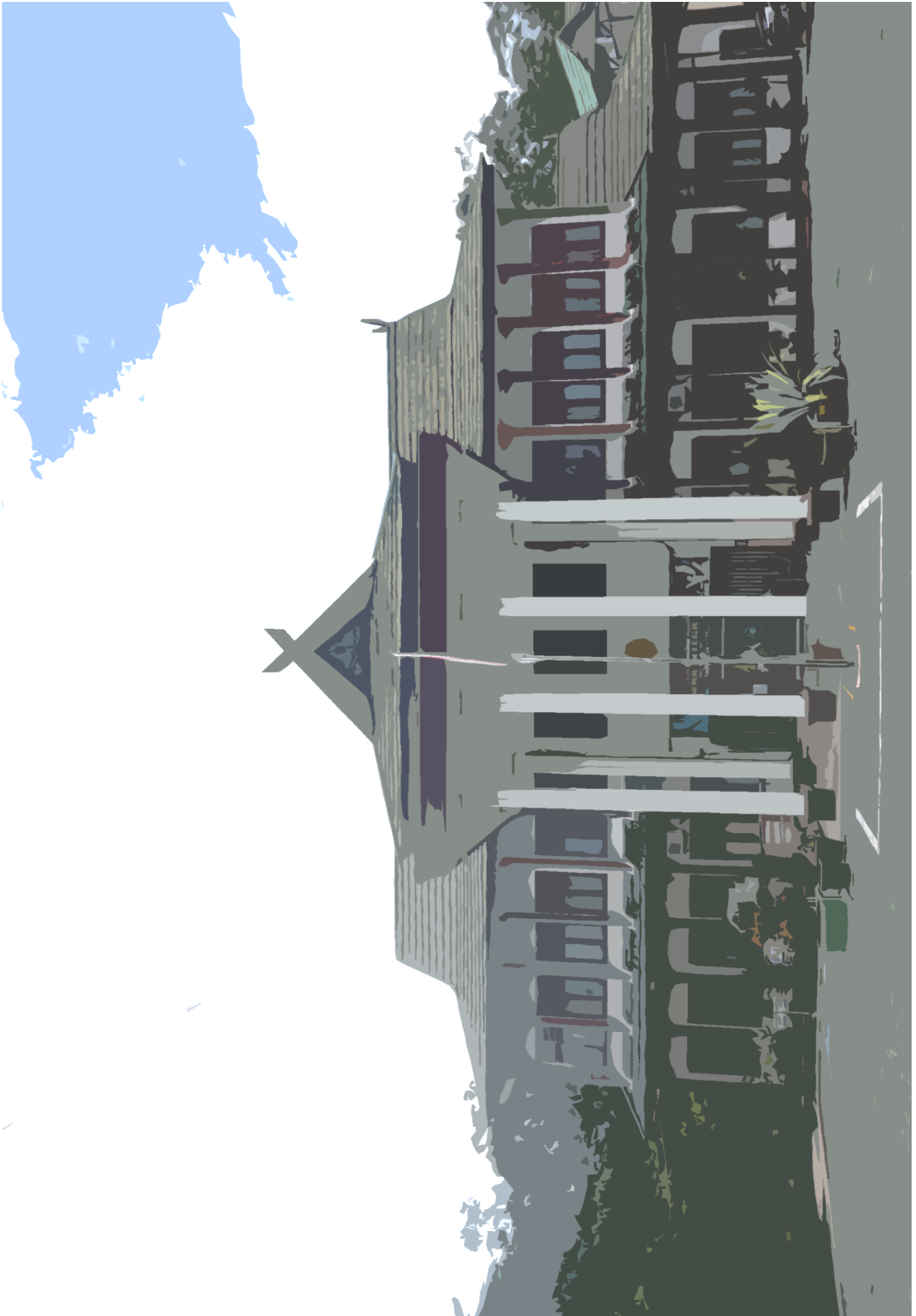
NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	NOVARINA MANURUNG, S.H. NIP. 197611092001122002
2.	Penanggung Jawab	RAYMON HARYANTO, S.H. NIP. 199105022017121002
3.	Pengarah Bidang Yudisial	SAPARJIYONO, S.H. NIP. 197302041993031004
4.	Pengarah Bidang Non Yudisial	ADRI HELVER RONIARTA, S.E NIP. 198410052009041003
5.	Pelaksana	OLGA ULINA. S, S.E NIP. 199511012019032007
6.	Tim Pengolah Data	1. HARRYS SILABAN, S.H. NIP. 198308252012121001 2. DEDEK MARINTA BARUS, S.H. NIP. 198804122012122001 3. ROSMALIA MARETTA, S.H. NIP. 199203162019032014 4. RIZKY MADYA WULAN, S.T., M.E NIP. 199105012014032001
7.	Sekretariat	BINNARIA DABUKKE, S.H. NIP. 197505202006042002

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 19 Desember 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOVARINA MANURUNG





**PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN**

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2026



Lokasi

📍 Sarolangun
Komplek Perkantoran Kantor
Pengadilan Negeri Gunung Kembang

Hubungi Kami

☎ 0745-91006
📍 sarolangun_pn@yahoo.co.id
🌐 pn-sarolangun.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2026

Pengadilan Negeri Sarolangun



Pengadilan Negeri Sarolangun
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Telp. 0745-91006 Fax. 0745-91006
Sarolangun - Jambi 37481
e-mail : sarolangun_pn@yahoo.co.id

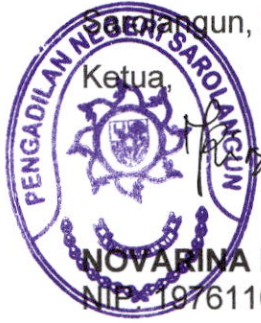
RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2026
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	88%
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
		g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	11%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%

Sarolangun, 2 Januari 2025

Ketua,



NOVARINA MANURUNG, S.H.
NIP. 197611092001122002